PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sekartaji Nomor 2 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682152, Pos-el diskominfo@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
SELAKU
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 500.12.11.1/25/418.31/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik,;
b. bahwa informasi publik bersifat yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Bupati Kediri nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.11.1/25/418.31/2026 tertanggal 24 September 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
KESATU	:	Informasi yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Tanggal 24 September 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 24 September 2026
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri

Diana Herawati

Salinan Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kediri (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
5. Inspektur Kabupaten Kediri;
6. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Dilingkunangn Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tentang Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
Nomor : 500.12.11.1/25/418.31/2026
Tanggal : 24 September 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

I. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data pribadi siswa (identitas lengkap, NIK, kondisi kesehatan, riwayat pendidikan individu)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h angka (1) dan (2)	Untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan, mutu pendidikan, pemetaan kebutuhan siswa	Karena membuka dapat mengungkap rahasia pribadi, memunculkan diskriminasi atau penyalahgunaan data pribadi siswa/keluarga	Umumnya: sampai persetujuan yang bersangkutan atau sampai siswa/keluarga setuju; terkadang sampai anak dewasa atau berhenti menjadi siswa.
2	Soal dan jawaban ujian masuk/kelulusan, tes kompetensi pendidik	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & huruf i	Publik berhak tahu bahwa proses seleksi/jurusan dilaksanakan secara adil transparan	Jika dibuka terlalu awal dapat menyebabkan penyalahgunaan soal/jawaban, kecurangan, menurunnya kepercayaan proses seleksi	Tercatat: dibuka setelah pengumuman atau persetujuan pimpinan; beberapa institusi menetapkan “sampai mendapat persetujuan” atau “setelah ujian selesai”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Dokumen usulan promosi, mutasi, rotasi guru/tenaga kependidikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Untuk publik memantau kebijakan SDM di pendidikan agar tidak terjadi nepotisme, diskriminasi	Karena mengandung data pribadi, rekomendasi, evaluasi individu yang jika dibuka bisa menimbulkan konflik or privasi	Sering: sampai persetujuan pimpinan atau sampai keputusan berlaku; beberapa institusi menetapkan “sampai mendapat persetujuan pejabat”
4	Data gaji dan tunjangan guru/pegawai pendidikan (nama, nominal individu)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 17 huruf h angka (3) atau (4)	Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk SDM pendidikan, untuk akuntabilitas	Karena mengandung informasi pribadi, dapat memunculkan konflik internal, sensasi sosial jika dibuka secara individual	Bisa dibuka setelah pemeriksaan atau persetujuan; institusi menetapkan “dibuka pada waktu pemeriksaan”
5	Laporan keuangan pendidikan sebelum diaudit (unaudited)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h angka (5) dan PP 61/2010 Pasal 6	Untuk publik memantau penggunaan keuangan pendidikan	Karena masih dalam proses audit, bisa menyesatkan atau merugikan jika data belum tervalidasi	Paling lama 1 tahun atau sampai audit selesai; sesuai institusi dapat dibuka setelah audit akhir
6	Data pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaan internal terhadap tenaga pendidik/pegawai sekolah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h angka (4) atau (5)	Publik berhak mengetahui adanya akuntabilitas dan penindakan pelanggaran di pendidikan	Karena bisa mengungkap identitas pelapor, saksi atau korban, data pribadi staf, menimbulkan intimidasi atau konflik	Beberapa institusi menetapkan “tidak terbatas” atau sampai persetujuan pimpinan; bisa dibuka setelah persetujuan terkait
7	Draft kebijakan pendidikan, rancangan program yang bersifat rahasia atau kompetitif	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (hak atas kekayaan intelektual) atau huruf c (rahasia dagang)	Publik berhak tahu arah kebijakan pendidikan, program unggulan, namun	Karena membuka terlalu awal bisa mengganggu persaingan, hak kekayaan intelektual lembaga, atau strategi penyelenggaraan pendidikan	Masa berlaku sesuai institusi: bisa sampai keputusan diterbitkan atau persetujuan pimpinan; PP 61/2010 Pasal 6 menyebut “ditetapkan berdasarkan ketentuan”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Data sistem internal-TIK/Database/konfigurasi IT di sekolah/kementerian pendidikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c angka (6) (informasi yang dapat membahayakan sistem)	Publik perlu mengetahui bahwa sistem pendidikan digital berfungsi, aman, namun	Jika dibuka bisa memunculkan risiko keamanan, hacking, pengambilalihan sistem pelaporan pendidikan	Masa berlaku: sampai pengamanan selesai atau persetujuan pimpinan; beberapa contoh “20 tahun / sampai persetujuan”

Catatan penting

- UU 14/2008 Pasal 17 mengatur jenis-jenis informasi yang *dapat dikecualikan* (tidak secara otomatis semua informasi dalam daftar di atas, tetapi setelah pengujian konsekuensi).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengatur jangka waktu pengecualian untuk banyak jenis informasi.
- Di bidang pendidikan banyak instansi (sekolah, dinas, perguruan tinggi) menyusun “Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan” berdasarkan regulasi, pengujian konsekuensi, dan persetujuan pimpinan.
- Karena Anda minta “semua jenis informasi urusan pendidikan di dinas pendidikan”, maka tabel ini adalah **contoh** kategori utama. Untuk “semua jenis” secara lengkap di tiap dinas mungkin sangat panjang dan berbeda tiap daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan belum semuanya tersedia publik secara terstruktur.
- Anda mungkin perlu melengkapi dengan regulasi khusus di bidang pendidikan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kemdikbud, yang memuat daftar informasi publik dan pengecualian.

II. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1.	Profil Dinas (visi, misi, struktur, tugas, fungsi, alamat, kontak)	UU 14/2008 Pasal 9 & 11; PerKI 1/2021 Pasal 24	Transparansi identitas instansi, meningkatkan akuntabilitas publik	Tidak ada; kecuali data pribadi pejabat (NIK, alamat rumah)	Berkala – diperbarui min. 6 bulan sekali
2	Program dan kegiatan bidang pariwisata dan kebudayaan	UU 14/2008 Pasal 9 & 11; UU 10/2009 Pasal 18; UU 5/2017 Pasal 44	Memberikan akses publik terhadap arah kebijakan,	Jika masih tahap perencanaan awal yang	Sampai program disahkan → dibuka setelah final

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			perencanaan, dan pelaksanaan program	belum disetujui (draf internal)	
3	Laporan kinerja tahunan (Renstra, Renja, LAKIP, capaian indikator pariwisata & budaya)	UU 14/2008 Pasal 11; PermenPANRB No. 53/2014	Meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi publik	Jika mengandung data keuangan belum diaudit	Setiap tahun (setelah disahkan)
4	Laporan keuangan (RKA, DPA, realisasi anggaran, laporan audit)	UU 14/2008 Pasal 11; UU 17/2003 ttg Keuangan Negara; PerKI 1/2021	Akuntabilitas penggunaan APBD	Dikecualikan bila belum diaudit; data rekening atau rahasia bank	Dibuka setelah audit selesai
5	Data statistik kunjungan wisatawan, jenis destinasi, pelaku usaha pariwisata	UU 10/2009 Pasal 21; UU 14/2008 Pasal 9	Informasi publik untuk promosi, riset, dan kebijakan	Data yang mengandung identitas individu pelaku usaha (nomor KTP, rekening)	Berkala, diperbarui tiap semester
6	Data pelestarian cagar budaya (daftar situs, status, pemilik, kondisi)	UU 5/2017 Pasal 51; UU 11/2010 ttg Cagar Budaya	Transparansi pelestarian warisan budaya, pendidikan masyarakat	Dikecualikan jika mengandung lokasi rinci benda/situs yang rawan penjarahan	Dapat ditutup sebagian (redaksi hitam), dibuka setelah aman
7	Daftar event/festival budaya dan pariwisata	UU 10/2009; PerKI 1/2021	Publikasi untuk promosi daerah, keterlibatan publik	Tidak ada, semua bersifat publik	Berkala/tahunan
8	Informasi kemitraan & kerja sama dengan pihak ketiga (kontrak event, sponsor, MoU)	UU 14/2008 Pasal 9; PerKI 1/2021	Publik bisa mengawasi transparansi kerja sama dan penggunaan dana	Jika kontrak memuat rahasia dagang, harga satuan, strategi bisnis	Dibuka setelah kontrak berlaku, bagian rahasia disamarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Informasi perizinan usaha pariwisata (hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata)	UU 10/2009 Pasal 15-17; PP 5/2021 tentang OSS	Menjamin keterbukaan layanan dan perlindungan konsumen	Dikecualikan bila memuat data pribadi pemohon	Dibuka setelah izin diterbitkan
10	Rencana tata ruang destinasi wisata dan masterplan kawasan budaya	UU 26/2007 ttg Penataan Ruang; UU 10/2009; UU 5/2017	Publik perlu tahu arah pembangunan wilayah wisata	Draf rancangan dapat ditutup sampai disahkan, atau jika memuat lokasi strategis yang belum dipublikasikan	Setelah disahkan → terbuka
11	Data pegawai, jabatan, dan formasi kepegawaian	UU 14/2008 Pasal 9; UU 5/2014 ttg ASN	Publik mengetahui struktur dan jabatan pejabat publik	Dikecualikan untuk data pribadi (NIP, alamat, keluarga)	Terbuka sebagian; permanen
12	Pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pelanggaran di sektor pariwisata/kebudayaan	UU 14/2008 Pasal 9; PerKI 1/2021	Transparansi pelayanan publik	Ditutup selama proses pemeriksaan; dibuka setelah putusan final	Setelah selesai ditangani
13	Koleksi museum daerah, arsip, dan naskah kuno	UU 43/2009 ttg Kearsipan; UU 5/2017 Pasal 50	Edukasi, pelestarian, promosi kebudayaan	Jika menyangkut hak cipta, nilai sejarah sensitif, atau rawan pencurian	Terbuka sebagian; rahasia dilindungi
14	Data film, karya seni, atau hasil riset budaya	UU 5/2017 Pasal 36-38	Mendorong pemajuan kebudayaan	Dapat dikecualikan bila belum dipublikasikan secara resmi atau memuat hak cipta	Setelah dipublikasikan
15	Informasi rahasia jabatan, strategi promosi, hasil uji kelayakan proyek pariwisata yang belum final	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a-i	–	Dikecualikan karena membuka dapat merugikan strategi daerah atau mengganggu persaingan usaha	Dapat ditutup maksimal 5-10 tahun sesuai hasil uji konsekuensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	Notulensi rapat internal, memo dinas, korespondensi antarinstansi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f & g	–	Termasuk rahasia jabatan dan proses pengambilan keputusan	Hingga keputusan final diterbitkan
17	Informasi darurat (bencana di lokasi wisata, kebakaran museum, evakuasi pengunjung)	UU 14/2008 Pasal 10 (Informasi serta-merta)	Wajib segera diumumkan untuk keselamatan publik	Tidak boleh ditutup	Segera diumumkan, berlaku situasional
18	Arsip keuangan lama, dokumen tender kegiatan fisik, dokumen proyek renovasi cagar budaya	UU 14/2008 Pasal 11; UU 43/2009 ttg Kearsipan	Transparansi pengadaan barang/jasa publik	Dikecualikan jika proses tender masih berjalan atau mengandung harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum pengumuman pemenang	Dapat dibuka setelah kontrak selesai
19	Informasi promosi pariwisata digital (website, media sosial, leaflet)	UU 10/2009; PerKI 1/2021	Publikasi daerah	Tidak ada	Berkala / setiap saat
20	Informasi yang dikecualikan permanen (rahasia negara, pribadi, persaingan usaha, keamanan situs budaya)	UU 14/2008 Pasal 17 (a–i)	–	Dilindungi hukum untuk menjaga keamanan dan privasi	Selama alasan masih relevan; dapat ditinjau ulang 5 tahun sekali

Prinsip Umum Klasifikasi

- **Asas keterbukaan** (Pasal 2 UU 14/2008): *Setiap informasi publik bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan secara ketat.*
- **Uji konsekuensi wajib dilakukan PPID** sebelum menetapkan informasi sebagai rahasia.
- **Pengecualian bersifat sementara**, harus ditinjau ulang secara periodik (Pasal 51 PerKI 1/2021).
- **Informasi serta-merta** (misalnya bencana di destinasi wisata) *wajib diumumkan tanpa penundaan.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Informasi berkala** (profil, laporan keuangan, data destinasi) harus diperbarui minimal setiap 6 bulan.

Rujukan Regulasi Utama

1. **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. **PerKI No. 1 Tahun 2021** tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. **UU No. 10 Tahun 2009** tentang Kepariwisataan
4. **UU No. 5 Tahun 2017** tentang Pemajuan Kebudayaan
5. **UU No. 43 Tahun 2009** tentang Kearsipan
6. **UU No. 11 Tahun 2010** tentang Cagar Budaya
7. **Permendagri No. 59 Tahun 2021** tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan
8. **Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Nasional

III. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBP3A) Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (nama, alamat, keluarga, riwayat kasus)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 35/2014 ttg Perlindungan Anak; UU 12/2022 ttg TPKS; UU 27/2022 ttg PDP	Publik mengetahui jumlah kasus kekerasan dan bentuk perlindungan	Melindungi privasi, keamanan, dan kondisi psikologis korban	Selamanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Data pelapor dan saksi kasus kekerasan berbasis gender dan anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & h; UU 31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban	Menjamin akuntabilitas lembaga penanganan kasus	Melindungi keselamatan dan kerahasiaan identitas pelapor/saksi	Selamanya
3	Laporan psikolog, pendamping sosial, dan konselor korban	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 36/2009 ttg Kesehatan	Bukti adanya penanganan profesional terhadap korban	Mengandung data medis, trauma, dan rekam psikologis pribadi	Selamanya
4	Data pelaku kekerasan anak/perempuan sebelum ada putusan pengadilan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & i; UU 8/1981 KUHAP	Mencegah pengulangan kasus dan melindungi masyarakat	Menjaga asas praduga tak bersalah dan mencegah stigma sosial	Hingga putusan berkekuatan hukum tetap
5	Dokumen hasil asesmen dan investigasi kasus kekerasan di lembaga pendidikan/panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & e; Permen PPPA No. 12/2021 ttg Manajemen Kasus	Publik memahami langkah penanganan pemerintah	Mengandung detail tempat, identitas korban/pelaku, dan temuan internal	Hingga laporan resmi dipublikasikan
6	Basis data rumah aman (shelter) dan alamat lembaga perlindungan perempuan & anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g & h; UU 12/2022 ttg TPKS	Menunjukkan kesiapan pemerintah dalam layanan perlindungan	Dapat membahayakan keamanan lokasi dan korban yang dilindungi	Selama shelter beroperasi
7	Dokumen kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan psikososial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e & d; PP 61/2010	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap koordinasi antarinstansi	Mengandung informasi strategis atau rahasia kelembagaan	Hingga perjanjian disahkan resmi
8	Hasil audit internal penggunaan dana bantuan untuk korban kekerasan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & e; PP 61/2010	Menjamin akuntabilitas keuangan publik	Dapat berisi temuan internal yang belum diverifikasi	Hingga audit eksternal diumumkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Laporan penilaian kesetaraan gender (GAP analysis) yang mencantumkan nama responden	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; Permen PPPA No. 9/2020 ttg Analisis Gender	Menunjukkan progres pengarusutamaan gender	Mengandung data pribadi dan pendapat pribadi responden	Selamanya (atau sampai data diolah secara anonim)
10	Catatan pengaduan masyarakat dalam sistem SIMFONI PPA (termasuk isi aduan dan lampiran)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & h; UU 27/2022 ttg PDP	Memberikan gambaran umum kinerja pengaduan publik	Mengandung data pribadi korban/pelapor dan bukti digital sensitif	Selamanya
11	Dokumen internal tentang strategi komunikasi kasus kekerasan anak/perempuan (tim humas dan psikolog)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; Permen PPPA No. 1/2023 ttg Koordinasi Layanan Terpadu	Menunjukkan transparansi dan penanganan terkoordinasi	Dapat mengganggu proses hukum atau pemulihan psikologis korban	Hingga kasus ditutup
12	Data hasil kajian dampak sosial ekonomi akibat kekerasan berbasis gender dengan identitas individu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 ttg PDP	Mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)	Mengandung data pribadi, status ekonomi, dan kondisi sosial korban	Selamanya (hanya versi agregat boleh dibuka)
13	Data individu peserta program Keluarga Berencana (nama, alamat, NIK, nomor akseptor, jenis alat kontrasepsi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 ttg Perlindungan Data Pribadi; UU 52/2009	Publik dapat mengetahui capaian umum program KB	Melindungi data pribadi dan potensi diskriminasi sosial	Selamanya (selama data masih berlaku)
14	Data keluarga berisiko stunting dan keluarga miskin hasil pendataan keluarga	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; PP 61/2010; Permen BKKBN No. 12/2021 ttg Pendataan Keluarga	Dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan sosial	Mengandung informasi pribadi, status ekonomi, dan kondisi rumah tangga	Selamanya (kecuali untuk analisis agregat anonim)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15	Hasil konseling KB, catatan medis reproduksi, dan hasil pelayanan kesehatan reproduksi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 36/2009 ttg Kesehatan; UU 27/2022 ttg PDP	Menjamin hak masyarakat atas layanan KB	Melindungi kerahasiaan medis dan privasi klien	Selamanya (selama data aktif)
16	Data identitas petugas lapangan KB dan konselor dalam laporan evaluasi internal	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; PP 61/2010	Transparansi kinerja lapangan	Menghindari risiko intimidasi atau penyalahgunaan informasi personal ASN	Hingga masa kerja berakhir atau data dinyatakan publik
17	Dokumen internal hasil audit program pendanaan KB (terutama hibah luar negeri)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & e; Permenkeu No. 168/PMK.05/2015	Mendorong akuntabilitas dana publik	Berisi temuan awal dan strategi tindak lanjut internal	Hingga audit eksternal diumumkan resmi
18	Catatan kasus pelanggaran etika atau hukum pegawai Dinas P2KB	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & i; PP 94/2021 ttg Disiplin PNS	Transparansi penegakan disiplin ASN	Melindungi nama baik pegawai dan proses hukum yang sedang berjalan	Hingga keputusan hukum berkekuatan tetap
19	Data hasil survei fertilitas dan mortalitas dengan identitas responden	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 16/1997 ttg Statistik	Menunjukkan arah kebijakan kependudukan nasional	Mengandung data pribadi responden sensitif (usia, reproduksi, pernikahan)	Selamanya (anonimisasi data baru dapat dibuka)
20	Dokumen strategi nasional pengendalian penduduk sebelum disahkan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; PP 61/2010	Publik berhak mengetahui arah kebijakan kependudukan	Sebelum disahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman publik	Hingga kebijakan diumumkan resmi
21	Laporan internal hasil monitoring dan evaluasi (Monev) program KB daerah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & e; Permen BKKBN No. 7/2020	Meningkatkan kualitas pengawasan publik	Mengandung temuan internal dan data individu penerima manfaat	Hingga hasil resmi dipublikasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22	Basis data PUS (Pasangan Usia Subur) dan remaja dalam program GenRe	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 ttg PDP	Dapat dipakai untuk kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi	Melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan data remaja	Selamanya
23	Dokumen kerja sama internasional bidang kependudukan (MoU, rencana bantuan teknis)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e; UU 37/1999 ttg Hubungan Luar Negeri	Memberi kepercayaan publik atas kerja sama pembangunan	Mengandung strategi diplomatik dan kesepakatan rahasia antarnegara	Hingga perjanjian disahkan dan dipublikasikan
24	Informasi sistem keamanan data aplikasi pendataan keluarga (NewSIGA, e-PPGBM, dll)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g; UU 27/2022 ttg PDP	Menjamin keamanan data nasional kependudukan	Dapat dimanfaatkan untuk kejahatan siber dan pencurian data	Selama sistem masih digunakan

Penjelasan Uji Konsekuensi (Pasal 19 PP 61 Tahun 2010)
Sebelum suatu informasi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, Dinas P2KB wajib melakukan **Uji Konsekuensi** dengan mempertimbangkan:

1. Dampak negatif apabila informasi dibuka terhadap hak pribadi, keamanan negara, atau ketertiban umum.
2. Manfaat keterbukaan bagi masyarakat dalam konteks kebijakan publik.
3. Keseimbangan antara hak individu dan hak publik.

Dasar Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendataan Keluarga

IV. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Nomor KIA	UU No. 14/2008 Pasal 17 (huruf h), UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013, UU No. 27/2022, PP No. 61/2010	Dapat digunakan untuk kepentingan verifikasi data publik secara agregat (misalnya untuk statistik kependudukan tanpa nama individu).	Jika dibuka dapat melanggar privasi individu, disalahgunakan untuk kejahatan siber, penipuan identitas, atau pemalsuan dokumen.	Bersifat **tertutup permanen** untuk data individu; dapat dibuka dalam bentuk agregat tanpa identitas.
2	Data biometrik (foto wajah, sidik jari, iris mata)	UU No. 24/2013, UU No. 27/2022, PP No. 61/2010	Dapat digunakan untuk kepentingan validasi sistem keamanan (misalnya pemilu atau BPJS) jika diatur kerja sama resmi antar lembaga negara.	Mengandung data sensitif yang berisiko tinggi jika dibuka (melanggar hak privasi dan keamanan individu).	Tertutup **selama data masih aktif dan melekat pada individu**, dibuka hanya atas dasar perintah pengadilan.
3	Akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak	UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i, UU No. 27/2022	Dapat digunakan untuk kepentingan penelitian demografi dan layanan publik jika sudah diolah secara statistik atau tanpa nama.	Akta merupakan dokumen pribadi dan rahasia keluarga; membuka isi dapat melanggar hak privasi.	**Dikecualikan** kecuali untuk pihak yang sah (pemilik, keluarga, atau pihak berwenang).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Data perubahan elemen kependudukan (alamat, status, pekerjaan, agama)	UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013, UU No. 27/2022, PP No. 61/2010	Berguna untuk pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan secara agregat.	Membuka data per individu melanggar privasi dan berpotensi diskriminasi atau penyalahgunaan informasi.	**Tertutup selama 25 tahun** atau sampai individu meninggal dunia, sesuai retensi data pribadi.
5	Dokumen pencatatan kewarganegaraan (naturalization, kehilangan/pengembalian WNI)	UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf g, UU No. 27/2022	Dapat dibuka dalam bentuk statistik umum (jumlah WNA/WNI baru).	Dokumen individu berisi informasi sensitif tentang status hukum dan dapat menimbulkan konflik sosial/politik jika dibuka.	**Dikecualikan** selama masih terkait status hukum aktif.
6	Surat pindah datang/keluar penduduk antar daerah	UU No. 23/2006, UU No. 14/2008, PP No. 61/2010	Berguna untuk statistik migrasi penduduk.	Membuka data per individu dapat mengungkap lokasi tempat tinggal dan melanggar privasi.	Tertutup selama **masa hidup individu**; data agregat terbuka.
7	Data rekam dan database kependudukan (SIAK – Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013, PP No. 37/2007, Permendagri No. 102/2019, UU No. 27/2022	Dapat dibuka dalam bentuk ringkasan agregat (misal total penduduk per kecamatan).	Berisi data lengkap penduduk, jika dibuka bisa disalahgunakan.	**Tertutup permanen** kecuali hasil olahan statistik.
8	Dokumen internal pelayanan (formulir isian, salinan akta, database antrian, hasil verifikasi petugas)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf j, Permendagri No. 104/2019, PP No. 61/2010	Dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan publik.	Jika berisi catatan pribadi atau data internal antar pegawai, bersifat rahasia kedinasan.	**Tertutup 5 tahun**, kemudian dapat ditinjau untuk dibuka secara administratif.
9	Memorandum atau surat antar instansi terkait kependudukan (Disdukcapil ↔	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf j	Hasil keputusan akhir bisa dibuka sebagai produk kebijakan publik.	Dokumen proses pengambilan keputusan bersifat internal, jika	**Dikecualikan selama proses kebijakan berlangsung**,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Kemendagri, BPS, KemenpanRB)			dibuka dapat mengganggu independensi kebijakan.	dapat dibuka setelah keputusan ditetapkan.
10	Informasi agregat kependudukan (jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan)	UU No. 14/2008 Pasal 9–11, PP No. 61/2010	Penting bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik; tidak melanggar privasi individu.	Tidak ada risiko besar karena bersifat umum.	**Terbuka setiap saat**.
11	Data penduduk rentan (difabel, miskin, lansia, anak terlantar, korban bencana)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h, UU No. 23/2006, UU No. 27/2022	Dapat dibuka dalam bentuk statistik umum untuk program sosial.	Jika dibuka per individu dapat menimbulkan stigma sosial.	**Dikecualikan identitas pribadi**, data agregat terbuka.
12	Rekaman CCTV di area pelayanan Disdukcapil	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h, UU No. 27/2022	Dapat digunakan untuk evaluasi keamanan pelayanan publik.	Mengandung visual wajah masyarakat; pelanggaran privasi bila dibuka tanpa izin.	Retensi **maksimal 30 hari**, hanya dibuka atas perintah hukum.
13	Data ASN/pegawai Disdukcapil (NIP, SK, jabatan)	UU No. 14/2008 Pasal 9–11, PP No. 61/2010	Data jabatan dan nama pejabat publik dapat dibuka sebagai bagian transparansi kinerja.	Data pribadi pegawai (NIP, alamat, keluarga) bersifat rahasia pribadi.	**Nama & jabatan terbuka**, data pribadi ditutup permanen.
14	Dokumen hasil audit internal kependudukan (misal penyimpangan pelayanan, kesalahan input data)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a, PP No. 61/2010	Dapat dibuka setelah audit selesai sebagai bentuk transparansi.	Selama proses audit berlangsung, bisa menghambat penyelidikan dan penegakan hukum.	**Tertutup sampai audit selesai**, dapat dibuka setelah rekomendasi final diterbitkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15	Data warga negara asing yang tinggal di Indonesia (izin tinggal, catatan sipil WNA)	UU No. 12/2006, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf g, UU No. 27/2022	Data agregat diperlukan untuk statistik kependudukan.	Data individu dapat menimbulkan potensi diskriminasi dan pelanggaran hukum internasional.	**Dikecualikan per individu**, data agregat terbuka.

Keterangan tambahan:

- Dasar utama pengecualian: Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
- Masa berlaku pengecualian diatur dalam PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 19, yaitu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang jika masih relevan, kecuali informasi pribadi yang bersifat permanen tertutup.
- Data pribadi (identitas, biometrik, kesehatan, ekonomi, dan keluarga) dilindungi secara ketat oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Data agregat/statistik tanpa identitas individu umumnya terbuka untuk publik.

V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Dokumen hasil pemeriksaan atau investigasi dugaan penyalahgunaan Dana Desa	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & b, PP 61/2010, Permendagri 3/2017	Meningkatkan transparansi penggunaan Dana Desa	Dapat mengganggu proses pemeriksaan, membuka identitas pelapor, dan menimbulkan konflik sosial di desa	Hingga proses hukum selesai dan putusan berkekuatan tetap
2	Data pribadi aparatur desa (NIK, rekening, riwayat keluarga)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, UU 27/2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Menjamin keabsahan status kepegawaian	Mengandung data pribadi yang dilindungi dan dapat disalahgunakan	Selama data masih digunakan untuk administrasi kepegawaian
3	Laporan audit internal atau hasil pemeriksaan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b, PP 61/2010	Transparansi pengelolaan keuangan desa	Dapat disalahartikan sebelum hasil audit final,	Hingga laporan audit resmi dipublikasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	keuangan desa yang belum disahkan			menimbulkan keresahan di masyarakat	
4	Dokumen strategi pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan sosial desa sebelum peluncuran	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e	Publik mengetahui arah kebijakan pemberdayaan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau politik	Hingga kebijakan diumumkan secara resmi
5	Informasi hasil seleksi calon kepala desa sebelum penetapan resmi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & f, Permendagri 112/2014	Meningkatkan kepercayaan terhadap proses seleksi	Menghindari konflik sosial, fitnah, dan ketegangan politik di desa	Hingga hasil seleksi diumumkan resmi
6	Dokumen internal pembinaan aparatur desa yang mengandung evaluasi kinerja individu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & h	Untuk kepentingan evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur	Melindungi reputasi individu dan mencegah konflik internal	5 tahun atau hingga data dinyatakan tidak relevan
7	Rencana pengawasan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum disahkan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, Permendagri 20/2018	Memastikan akuntabilitas perencanaan keuangan desa	Bila dibuka sebelum waktunya, dapat memunculkan spekulasi atau manipulasi	Hingga rencana disahkan oleh otoritas berwenang
8	Data penerima bantuan desa yang bersifat sementara (belum diverifikasi final)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f & h	Publik memahami proses pendataan	Dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat	Hingga data dinyatakan final dan sah
9	Dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga yang mengandung rahasia bisnis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & f	Mendorong kolaborasi ekonomi desa	Mengandung rahasia dagang atau data kontraktual pihak swasta	2 tahun atau setelah kerjasama berakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10	Notulen rapat pembahasan kasus disiplin perangkat desa	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a, PP 94/2021 ttg Disiplin PNS	Sebagai bahan pembinaan aparatur desa	Dapat mencemarkan nama baik pihak tertentu dan mengganggu proses pemeriksaan	Hingga keputusan disiplin diumumkan resmi

Penjelasan Umum

1. Uji Konsekuensi: Setiap informasi yang hendak ditutup wajib melalui *uji konsekuensi* oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PMPD dengan mempertimbangkan manfaat keterbukaan dan potensi dampak negatif.
2. Asas Proporsionalitas: Informasi tidak dapat dikecualikan secara permanen, melainkan untuk jangka waktu tertentu hingga tidak menimbulkan kerugian publik.
3. Keterkaitan Sosial: Karena isu desa menyentuh aspek sosial dan politik lokal, pengecualian informasi sangat mempertimbangkan stabilitas sosial masyarakat desa.

Referensi Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

VI. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data rekam medis pasien di fasilitas kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, Permenkes 269/2008, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran	Menjamin hak pasien atas informasi medis pribadi	Mengandung rahasia pribadi dan medis pasien yang dilindungi hukum	Selamanya (bersifat permanen)
2	Identitas dan riwayat kesehatan pasien penyakit	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, Permenkes 36/2012	Menjamin perlindungan hak pasien dan keluarga	Dapat menimbulkan stigma sosial dan	Selama informasi masih relevan atau pasien belum memberikan izin tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	menular (HIV, COVID-19, TBC, dll.)			diskriminasi terhadap pasien	
3	Laporan hasil investigasi medis atau audit klinis internal rumah sakit/puskesmas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & b, PP 61/2010	Menjamin akuntabilitas dan peningkatan mutu layanan	Dapat menghambat proses evaluasi internal dan mengungkap kesalahan profesional individu	Hingga hasil audit resmi dipublikasikan
4	Dokumen tender dan kontrak pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan (sebelum penetapan pemenang)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e, Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Transparansi anggaran publik	Dapat menimbulkan kecurangan atau kolusi bila dibuka sebelum waktunya	Hingga pemenang tender diumumkan resmi
5	Data pribadi tenaga kesehatan (NIK, alamat, rekam karier, status medis)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Digunakan untuk validasi status kepegawaian	Melindungi privasi dan keamanan pribadi tenaga kesehatan	Selama individu masih aktif sebagai pegawai
6	Dokumen laporan kejadian luar biasa (KLB) sebelum konfirmasi resmi oleh Kementerian Kesehatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, Permenkes 45/2014 ttg Surveilans Kesehatan	Mencegah penyebaran informasi palsu dan kepanikan	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan spekulasi ekonomi	Hingga pernyataan resmi Kemenkes diterbitkan
7	Data stok dan distribusi vaksin sebelum diumumkan publik	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, Permenkes 10/2021 ttg Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	Mencegah spekulasi dan penyimpangan distribusi	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi atau politik	Hingga data distribusi resmi diumumkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Rencana kebijakan darurat kesehatan daerah (kesiapsiagaan bencana, pandemi, wabah)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e	Transparansi kebijakan publik	Bila dibuka sebelum waktu, dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan dan strategi penanganan	Hingga kebijakan diresmikan oleh kepala daerah
9	Data hasil penelitian internal dinas atau kerja sama dengan universitas terkait penyakit tertentu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f & g, Permenkes 36/2012	Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan	Mengandung hak kekayaan intelektual dan hasil riset yang belum dipublikasikan	Hingga hasil riset diterbitkan secara resmi
10	Notulen rapat pembahasan sanksi disiplin tenaga medis/tenaga kesehatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & h, PP 94/2021 ttg Disiplin PNS	Transparansi penegakan disiplin aparatur	Melindungi nama baik dan reputasi tenaga kesehatan sebelum keputusan final	Hingga keputusan sanksi diumumkan resmi

Penjelasan Umum

1. Keterbukaan Informasi Publik di sektor kesehatan wajib memperhatikan perlindungan hak pasien dan data pribadi sesuai asas *confidentiality* medis.
2. Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan, memastikan keseimbangan antara manfaat keterbukaan dan risiko sosial.
3. Masa pengecualian bersifat dinamis: beberapa data (seperti rekam medis) bersifat rahasia permanen, sedangkan lainnya bersifat sementara hingga diumumkan secara resmi.
4. Prinsip keterbukaan terbatas: Data agregat (misal jumlah kasus penyakit, capaian vaksinasi, penggunaan anggaran) tetap wajib dibuka, selama tidak mengandung identitas individu atau informasi strategis yang membahayakan publik.

Referensi Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
- Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

VII. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Dokumen rencana investasi strategis dari perusahaan swasta atau asing (business plan, feasibility study, strategi keuangan)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & f; UU 25/2007 tentang Penanaman Modal; PP 61/2010	Memberi gambaran umum rencana pembangunan ekonomi daerah	Mengandung rahasia dagang, strategi bisnis, dan informasi keuangan sensitif	Hingga proyek berjalan dan laporan publik resmi diterbitkan
2	Data pemohon izin yang mencantumkan informasi pribadi (KTP, NPWP, alamat rumah)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Transparansi jumlah pemohon izin dan pemerataan pelayanan publik	Melindungi data pribadi dan potensi penyalahgunaan identitas	Selamanya (kecuali disetujui pemilik data)
3	Dokumen hasil pemeriksaan lapangan (investigasi pelanggaran izin usaha atau pencabutan izin)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & c; PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	Memberikan jaminan adanya pengawasan terhadap pelaku usaha	Dapat mengganggu proses pemeriksaan dan mengungkap identitas pelapor	Hingga proses pemeriksaan dinyatakan selesai
4	Catatan komunikasi internal antar pejabat terkait rekomendasi perizinan tertentu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; PP 61/2010	Menunjukkan proses transparansi birokrasi	Dapat menimbulkan spekulasi atau tekanan publik sebelum keputusan final	Hingga keputusan resmi diumumkan
5	Informasi hasil uji kelayakan teknis proyek (misalnya AMDAL internal,	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; UU 32/2009 tentang Perlindungan	Menjamin keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan	Menghindari kesalahpahaman publik sebelum penilaian final	Hingga hasil resmi dipublikasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	analisis infrastruktur) sebelum diumumkan	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
6	Rencana penanaman modal asing (PMA) sebelum disetujui BKPM	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & f; UU 25/2007	Meningkatkan kepercayaan terhadap potensi investasi	Dapat mengganggu proses negosiasi antar pihak atau memunculkan spekulasi pasar	Hingga persetujuan investasi diumumkan
7	Dokumen internal perjanjian antara pemerintah daerah dan investor strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e; PP 61/2010	Memberi jaminan keterbukaan proses kemitraan publik-swasta	Dapat membocorkan strategi ekonomi daerah dan rahasia kontraktual	Hingga perjanjian disahkan secara resmi
8	Data rekapitulasi nilai investasi per perusahaan yang bersifat agregat internal	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d; Permen Investasi/Kepala BKPM No. 5/2021	Mendorong akuntabilitas pengelolaan investasi	Dapat digunakan untuk persaingan usaha tidak sehat dan spekulasi ekonomi	3 tahun atau hingga data diganti
9	Hasil audit internal terhadap pelayanan perizinan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; PermenPANRB 10/2019	Mendorong reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan	Dapat disalahgunakan sebelum hasil audit eksternal diterbitkan	Hingga audit eksternal diumumkan
10	Dokumen laporan pelanggaran internal pegawai (whistleblowing)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & i; PP 71/2000 ttg Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat	Menjamin pengawasan terhadap etika ASN	Melindungi identitas pelapor dan menjaga integritas proses pemeriksaan	Selama proses penanganan berjalan
11	Laporan evaluasi kinerja perusahaan penerima insentif investasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f & g; UU 25/2007	Transparansi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah	Mengandung data produksi, rahasia dagang, dan strategi perusahaan	5 tahun atau hingga data diganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	Informasi sistem keamanan data perizinan elektronik (OSS, SiCantik, atau sistem lokal)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g; UU 27/2022 tentang PDP	Menjamin keamanan siber dalam pelayanan publik	Dapat dimanfaatkan untuk serangan siber atau sabotase sistem	Selama sistem masih aktif digunakan

Penjelasan Uji Konsekuensi

Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 61 Tahun 2010, setiap informasi yang ditutup harus melalui uji konsekuensi, dengan menimbang:

1. Apakah membuka informasi dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik/negara.
2. Apakah informasi tersebut masih relevan dengan kepentingan ekonomi, hukum, dan keamanan.
3. Apakah terdapat alternatif bentuk keterbukaan parsial (informasi umum tanpa detail rahasia).

Dasar Regulasi dan Rujukan

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Publik Terpadu
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Permen Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

VIII. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data usulan penerima bantuan usaha mikro seperti Hibah dan Bansos **by name, by address, by NIK, nomor rekening**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (data pribadi: kondisi keuangan, rekening bank seseorang); UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP); praktik PPID Dinas	Jika dibuka mentah, data pribadi penerima calon bantuan (alamat, NIK, rekening) bisa dipakai untuk penipuan, pemerasan, jual beli data. Dapat memicu	Menjaga keamanan data pribadi pelaku usaha mikro yang rentan secara ekonomi; menjaga ketertiban sosial saat bantuan masih diproses/verifikasi (belum final).	Sampai penetapan penerima resmi diumumkan dalam bentuk agregat (tanpa data pribadi). Setelah final, daftar rekap statistik jumlah penerima per kecamatan, tapi data identitas tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Koperasi & UKM di provinsi (Data Usulan BPUM by name by address diklasifikasi dikecualikan).	kecemburuan sosial sebelum penetapan final.		tertutup selama masih dilindungi PDP.
2	Laporan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / USP koperasi (rating kesehatan koperasi, hasil scoring aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, kepatuhan regulasi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (mencegah terganggunya persaingan usaha tidak sehat & perlindungan HAKI/rahasia bisnis); Permenkop dan UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 ttg Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan turunannya, yang mewajibkan penilaian kesehatan KSP/USP serta pelaporannya berkala ke pemerintah; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (2016).	Kalau diumbar ke publik umum tanpa konteks, dapat memicu rush/penarikan dana anggota secara panik sebelum ada pembinaan resmi; bisa merusak nama koperasi dan kepercayaan anggota padahal statusnya masih tahap pembinaan/pengawasan; bisa dimanfaatkan pesaing untuk menjatuhkan.	Melindungi stabilitas koperasi simpan pinjam (karena koperasi menghimpun dan menyalurkan dana anggota); memberi ruang pembinaan administratif terlebih dulu sebelum opini publik menghukum koperasi; mencegah kepanikan anggota koperasi yang sebenarnya masih sehat atau bisa dipulihkan.	Sampai tindakan pembinaan/sanksi resmi ditetapkan dan diumumkan oleh pejabat berwenang. Setelah status akhir diumumkan (misal “koperasi dibekukan izin usahanya”), keputusan final itu sendiri harus terbuka, tapi detail analisis skor internal tetap bisa dikecualikan.
3	Laporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi (hasil pemeriksaan lapangan, temuan dugaan pelanggaran pengurus/pengawas koperasi, draft sanksi administratif)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (bisa menghambat proses penegakan hukum); Pasal 17 huruf b (melindungi proses pengawasan usaha); Permenkop & UKM tentang Pengawasan Koperasi/Peraturan	Jika dibuka saat proses pengawasan masih berjalan, saksi/pelapor di internal koperasi bisa ditekan; potensi KKN/pelanggaran bisa “bersih-bersih bukti” lebih dulu; opini publik bisa menghukum koperasi sebelum ada	Menjamin proses pemeriksaan/penegakan administrasi berjalan objektif dan aman; melindungi pelapor internal (whistleblower) dan anggota koperasi yang berani komplain; mencegah konflik	Sampai proses pemeriksaan selesai dan/atau keputusan hukum/administratif final ditetapkan. Setelah ada keputusan final (misal pencabutan izin usaha koperasi), keputusan final itu sendiri adalah informasi publik, tapi notulensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Deputi Bidang Pengawasan Koperasi; UU 25/1992 (pengurus wajib bertanggung jawab kepada Rapat Anggota; pengawasan melekat adalah ranah internal koperasi dan pembina pemerintah).	keputusan hukum final; terjadi trial by social media.	horizontal antar anggota koperasi.	pemeriksaan detail bisa tetap tertutup.
4	Dokumen analisis kelayakan calon penerima bantuan permodalan UMKM (assesment kelayakan usaha mikro: omzet harian, struktur biaya, hutang pribadi, kondisi keluarga, foto rumah/tempat usaha)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (informasi rahasia pribadi termasuk kondisi keuangan, aset, pendapatan seseorang); UU 27/2022 PDP (data pribadi finansial termasuk data ekonomi individu wajib dilindungi); UU 20/2008 tentang UMKM (UMKM berperan mengurangi pengangguran, tapi juga rentan akses modal sehingga perlu perlindungan kebijakan afirmatif).	Bila dibuka, aib finansial/usaha kecil orang bisa tersebar (misal “punya tunggakan”, “warung hampir bangkrut”), menimbulkan stigma sosial, memicu konflik sosial (“kok dia dapat bantuan, saya tidak?”) dan potensi intimidasi/penipuan kepada pelaku usaha mikro.	Menjaga martabat pelaku usaha mikro dan hubungan sosial di desa/kelurahan yang sangat sensitif terhadap iri sosial bantuan tunai; menjaga rasa aman agar pelaku usaha mau jujur dalam asesmen kelayakan.	Selama data masih berisi profil individu yang bisa diidentifikasi. Data agregat tanpa identitas (misal: “300 UMKM layak dibantu sektor kuliner di Kecamatan X”) harus dibuka sebagai akuntabilitas program.
5	Daftar nama anggota, saldo simpanan, saldo pinjaman, tunggakan pinjaman, dan riwayat keterlambatan anggota koperasi simpan pinjam / USP koperasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (data pribadi finansial seseorang, termasuk rekening bank dan kondisi keuangan); UU 27/2022 PDP; UU 25/1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan koperasi	Membuka daftar tunggakan individu dapat mempermalukan anggota secara publik, memicu intimidasi, penagihan liar dari pihak luar, atau pemanfaatan data rekening untuk penipuan. Bisa merusak	Menjaga kerahasiaan hubungan keuangan antar anggota dalam koperasi; menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan anggota.	Berlaku terus selama anggota masih aktif / data masih mencerminkan kondisi finansial pribadi. Namun anggota itu sendiri berhak atas datanya, dan Rapat Anggota koperasi berhak minta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		adalah badan usaha milik anggota, di mana hubungan pembiayaan adalah urusan internal antar anggota dan pengurus serta dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota (bukan untuk konsumsi publik luar koperasi).	kepercayaan anggota terhadap koperasi untuk menyimpan dana.		pertanggungjawaban pengurus secara internal.
6	Draft rekomendasi sanksi administratif / pembekuan koperasi / rencana pencabutan badan hukum koperasi sebelum keputusan resmi kepala daerah/menteri	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (nota dinas/memo internal antar pejabat publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sampai ada keputusan final); Pasal 17 huruf a (jika terkait dugaan pelanggaran hukum koperasi); mekanisme pengawasan koperasi oleh pejabat pembina sesuai Permenkop dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.	Kalau bocor sebelum keputusan final, koperasi bisa lobi/tekan anggota atau memanipulasi aset agar lolos; menimbulkan kegaduhan publik ("koperasi X mau dicabut izinnya") padahal statusnya masih draft; bisa digugat balik sebagai pencemaran nama baik sebelum ada dasar formal.	Menjamin proses pembinaan dan penegakan administratif berjalan tertib sesuai prosedur hukum tanpa tekanan opini massa, serta memberi kesempatan koperasi melakukan pembelaan secara fair.	Sampai keputusan final ditetapkan (misal SK pembekuan/pencabutan terbit). Setelah SK final, SK itu sendiri wajib terbuka, karena berdampak pada masyarakat/anggota.
7	Nota dinas internal / disposisi pimpinan / memo strategis antar bidang di dinas (misal arahan teknis penyaluran bantuan UMKM, strategi penertiban koperasi bermasalah, jadwal inspeksi lapangan rahasia)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat antar/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sampai ada keputusan); Pasal 19 UU 14/2008 mewajibkan PPID uji konsekuensi dulu; praktik PPID Dinas	Jika dibuka mentah-mentah, pelaku pelanggaran bisa tahu jadwal pemeriksaan lapangan dan sengaja menghilangkan barang bukti; juga rawan framing politik sebelum kebijakan diumumkan resmi.	Menjaga efektivitas pembinaan/pengawasan dan mencegah sabotase/penghilangan bukti di lapangan; melindungi integritas operasi pengawasan koperasi/UMKM.	Sementara, sampai kebijakan/keputusan resmi diumumkan secara publik atau sampai kegiatan pengawasan selesai. Setelah itu, ringkasan kebijakannya wajib diumumkan (asas akuntabilitas).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Koperasi & UKM daerah yang mengklasifikasi nota dinas dan disposisi pimpinan sebagai informasi dikecualikan sementara.			
8	Dokumen SPJ/SPM internal program bantuan UMKM tahun berjalan (kuitansi vendor pelatihan UMKM, bukti pembayaran narasumber pendampingan UMKM, nomor rekening pihak ketiga) saat masih diaudit	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, termasuk rincian harga penawaran); Pasal 17 huruf h (melindungi data rekening pihak ketiga); Pasal 17 huruf a (jika masih dalam proses pemeriksaan aparat pengawas internal); praktik PPID Dinas Koperasi & UKM yang menutup SPJ/SPM berjalan sampai audit selesai.	Kalau dibuka sebelum audit selesai, bisa ganggu proses klarifikasi, memicu tuduhan korupsi prematur, atau membuka data rekening vendor/mentor UMKM yang bisa disalahgunakan (penipuan, phising). Bisa juga memicu kolusi harga pada paket pelatihan berikutnya.	Menjaga objektivitas audit dan keamanan data keuangan pihak ketiga; menjaga iklim persaingan harga jasa pelatihan/pendampingan UMKM tetap sehat.	Sampai audit internal/eksternal selesai dan laporan pertanggungjawaban program dinyatakan final. Setelah final, ringkasan penggunaan anggaran (tanpa data rekening pribadi) harus dibuka sebagai akuntabilitas publik.
9	Rencana formula teknis dana Bergulir modal kerja bagi UMKM dan Koperasi (misal draft keringanan bunga, Plafon Pinjaman)SEBELUM ditetapkan dalam keputusan resmi / Perkada	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan tarif/beban keuangan publik yang jika dibuka prematur bisa mengganggu stabilitas ekonomi daerah); Pasal 17 huruf i (dokumen internal kebijakan fiskal mikro UMKM sebelum	Jika bocor sebelum resmi, bisa menimbulkan spekulasi sosial (“segera ajukan pinjaman sekarang sebelum aturan baru”), penumpukan pengajuan fiktif, dan ketidakstabilan pasar kredit mikro lokal.	Menjaga stabilitas sosial-ekonomi mikro sampai kebijakan final diumumkan secara resmi (Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kadis). Setelah resmi, aturan subsidi wajib diumumkan agar UMKM tahu haknya.	Pengecualian hanya berlaku sementara, yaitu sampai regulasi/keputusan bantuan resmi ditandatangani dan disosialisasikan. Setelah itu, ketentuan bantuan adalah informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		penetapan); UU 20/2008 menegaskan UMKM adalah instrumen pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi rakyat sehingga kebijakan dukungan keuangan mempengaruhi pasar usaha kecil.			
10	Pengaduan internal/whistleblowing pelaku UMKM atau anggota koperasi (laporan dugaan pungli pendamping UMKM, dugaan mark-up pelatihan, dugaan penggelapan dana simpan pinjam oleh pengurus) yang masih diverifikasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (mencegah terganggunya proses penegakan hukum); Pasal 17 huruf h (melindungi identitas pelapor sebagai data pribadi); UU 27/2022 PDP (kewajiban melindungi identitas subjek data pribadi dan pelapor); juga praktik pengawasan koperasi (laporan pemeriksaan koperasi dirahasiakan saat proses berjalan).	Jika dibuka, pelapor bisa diintimidasi, bukti bisa dihilangkan, serta bisa memicu konflik sosial langsung di koperasi/komunitas UMKM yang biasanya lingkupnya kecil/saling kenal.	Menjamin rasa aman bagi pelapor (agar orang mau melapor tanpa takut balasan), serta memungkinkan pemerintah melakukan klarifikasi objektif sebelum eskalasi hukum.	Sampai verifikasi selesai dan/atau kasus sudah dilimpahkan ke aparat penegak hukum, atau sampai tindakan administratif final dijatuhkan. Identitas pelapor tetap dirahasiakan bahkan setelah kasus selesai kecuali ada persetujuan tertulis pelapor atau perintah hukum.
11	Data teknis “dapur” sistem informasi koperasi/UMKM milik dinas (struktur database, daftar akses NIK pelaku UMKM, kredensial dashboard bantuan, arsitektur keamanan data UMKM)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c (mencegah dibukanya informasi yang dapat membahayakan pertahanan/keamanan negara; dalam praktik pemda ini juga dipakai untuk melindungi keamanan infrastruktur	Jika dibuka, berisiko kebocoran data massal pelaku UMKM (NIK, nomor rekening, alamat), phishing massal “bantuan palsu”, pencurian dana, dan peretasan sistem milik pemerintah daerah. Ini berimplikasi langsung ke	Melindungi keamanan sistem layanan publik yang menyimpan data ekonomi warga kecil; mencegah kejahatan siber terhadap penerima bantuan UMKM.	Selama sistem masih aktif digunakan atau selama kredensial itu masih valid. Jika sistem diganti/dinonaktifkan dan data sudah dianonimkan, dokumentasi arsitektur lama dapat dibuka sebagian untuk tujuan audit transparansi TI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		layanan publik yang menyimpan data sensitif); UU 27/2022 PDP (keamanan pemrosesan data pribadi adalah kewajiban pengendali data); serta praktik pemerintah daerah melindungi infrastruktur server penyimpanan data bantuan.	keamanan publik dan kepercayaan masyarakat.		
12	Draft/memo internal yang berisi strategi mediasi konflik koperasi antara pengurus vs anggota sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk rekomendasi siapa harus mundur, rencana penjadwalan RAT tertutup, dan opsi penyelamatan aset anggota	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (memo internal antar pejabat publik/pembina koperasi yang menurut sifatnya dirahasiakan); UU 25/1992 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengurus disampaikan kepada Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi — jadi penyelesaian konflik pertama-tama adalah ranah internal anggota koperasi, bukan konsumsi publik umum di luar koperasi.	Jika diumbar ke publik luas sebelum RAT, bisa memperkeruh konflik, memecah anggota menjadi kubu politik, merusak reputasi koperasi di mata pihak luar, dan menggagalkan mediasi damai. Bisa berujung kerusuhan fisik karena koperasi sering berbasis komunitas lokal yang saling kenal.	Menjaga ketertiban internal koperasi dan kesempatan penyelesaian musyawarah di forum sah (Rapat Anggota), tanpa tekanan massa eksternal atau framing media sosial.	Sampai RAT memutuskan sikap resmi (misal pergantian pengurus). Setelah keputusan RAT sah, putusan RAT terkait perubahan pengurus adalah informasi organisasi koperasi yang pada dasarnya harus diumumkan kepada anggota koperasi dan instansi pembina; namun rincian strategi mediasi pra-RAT boleh tetap dirahasiakan.

Penjelasan dasar regulasi yang menjadi landasan (dengan sitasi)

1. **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):**
 - Pasal 17 memuat jenis informasi yang dapat dikecualikan, termasuk yang dapat menghambat penegakan hukum (huruf a), mengganggu perlindungan terhadap persaingan usaha/HAKI (huruf b), membahayakan pertahanan/keamanan (huruf c),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

merugikan ketahanan ekonomi nasional (huruf e), mengungkap data pribadi seperti kondisi keuangan, aset, dan rekening bank seseorang (huruf h), serta memorandum/surat internal antar/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan (huruf i).
 - Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan uji konsekuensi secara hati-hati sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan.
 - Pasal 20 ayat (1) menyatakan pengecualian untuk huruf a–f tidak bersifat permanen; ayat (2) menyebut jangka waktu pengecualian diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Artinya, banyak pengecualian hanya bersifat sementara sampai proses selesai/keputusan final ditetapkan.
2. **Praktik PPID Dinas Koperasi dan UKM di daerah (contoh Sulawesi Tengah, 2023):**
 - Mereka mengklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan: “Data Usulan BPUM by name by address”, “Laporan Penilaian Kesehatan Koperasi”, dan “Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi”, karena berpotensi mengganggu proses pengusulan bantuan, pengawasan koperasi, serta mengandung data pribadi/keuangan. Mereka juga mencantumkan dasar Pasal 17 UU KIP (huruf h, b, i) dan menetapkan jangka waktu simpan/pengecualian sekitar 1 tahun atau ‘berubah sesuai kebutuhan’, menegaskan bahwa pengecualian itu dinamis, bukan otomatis selamanya.
3. **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP):**
 - UU PDP menegaskan bahwa data pribadi warga negara — termasuk identitas, alamat, data finansial, nomor rekening, kondisi ekonomi — harus diproses secara sah, proporsional, dan aman. Pemerintah sebagai pengendali data wajib mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
 - Ini sangat relevan karena dinas koperasi/UMKM sering memegang data NIK, alamat, rekening bank, omzet, kondisi usaha pelaku UMKM penerima bantuan (contoh BPUM).
4. **UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:**
 - UU ini menegaskan koperasi adalah badan usaha milik anggota, dan forum tertinggi adalah Rapat Anggota yang berhak minta pertanggungjawaban pengurus/pengawas serta mengambil keputusan strategis koperasi. Pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan paling sedikit sekali setahun.
 - Artinya, rincian internal keuangan anggota koperasi, konflik antar pengurus/anggota, dan rencana tindakan pembinaan biasanya pertama-tama dipertanggungjawabkan secara internal koperasi dan pembina (dinas) sebelum diumumkan keluar. Hal ini memperkuat argumentasi pengecualian sementara dokumen pengawasan koperasi yang masih berjalan.
5. **Permenkop dan UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015** tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan (2016) tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam:
 - Regulasi ini mewajibkan pemerintah melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi secara berkala (semesteran, tahunan, insidental), termasuk analisis permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, dan kepatuhan. Laporan penilaian disampaikan kepada pejabat pembina (gubernur/menteri) sebagai dasar pengawasan dan pembinaan koperasi.

Karena penilaian kesehatan berhubungan langsung dengan reputasi koperasi yang menghimpun dana anggota, banyak pemda menempatkan laporan ini sebagai informasi yang dikecualikan sementara agar tidak memicu kepanikan/penarikan dana massal sebelum ada tindakan pembinaan resmi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IX. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa strategis (misalnya kontrak pengadaan logistik perdagangan ekspor-impor)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b, PP 61/2010, Permendag 29/2022	Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik	Mengandung informasi harga penawaran, spesifikasi teknis, dan strategi bisnis penyedia yang bersifat rahasia	2 tahun setelah kontrak berakhir
2	Dokumen penyidikan pelanggaran perdagangan dalam negeri (praktik dumping, monopoli, kartel)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & c, UU 7/2014 ttg Perdagangan, PP 58/2020	Publik mengetahui langkah penegakan hukum dan pengawasan pasar	Dapat mengganggu proses penyelidikan, menyingkap identitas saksi/pelapor	Hingga proses hukum berkekuatan tetap
3	Data perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan atas pelanggaran izin usaha perdagangan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & b, UU 11/2020 ttg Cipta Kerja, Permendag 29/2022	Transparansi atas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha	Melindungi nama baik perusahaan sebelum terbukti melanggar hukum	Hingga hasil pemeriksaan diumumkan resmi
4	Rencana strategis pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok menjelang hari besar nasional	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, PP 61/2010	Publik memahami kebijakan stabilisasi harga	Dapat disalahgunakan oleh spekulan pasar atau pihak yang ingin menimbun barang	1 tahun atau sampai kebijakan diumumkan resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Informasi tender harga pokok barang sebelum diumumkan resmi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e	Transparansi dalam mekanisme harga	Berpotensi menimbulkan spekulasi harga dan kerugian ekonomi nasional	Hingga pengumuman resmi diterbitkan
6	Dokumen internal tentang strategi negosiasi perdagangan luar negeri	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d, UU 7/2014	Mendorong kepercayaan publik pada diplomasi ekonomi	Mengandung data strategi ekonomi nasional dan posisi tawar negara	5 tahun atau setelah perjanjian disahkan
7	Informasi pelaporan audit internal dinas perdagangan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b, PP 61/2010	Menjamin transparansi pengelolaan anggaran	Bisa disalahgunakan untuk manipulasi laporan atau mengganggu audit lanjutan	Hingga hasil audit eksternal diumumkan
8	Data pelaku usaha kecil yang sedang menerima pembinaan (UMKM binaan rahasia dagang)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f, UU 20/2008 ttg UMKM	Memberi kepercayaan publik bahwa pembinaan berjalan adil	Melindungi rahasia dagang dan data pribadi pelaku usaha kecil	Selama program pembinaan berlangsung
9	Nota diplomatik kerja sama perdagangan internasional	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d, UU 37/1999 ttg Hubungan Luar Negeri	Memberi informasi tentang arah kebijakan perdagangan luar negeri	Mengandung strategi diplomasi dan negosiasi antarnegara yang bersifat sensitif	Hingga perjanjian internasional disahkan
10	Dokumen evaluasi pemasaran dan promosi perdagangan luar negeri	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, Permendag 29/2022	Mendorong evaluasi publik terhadap efektivitas promosi ekspor	Dapat membuka data rahasia mitra dagang dan target pasar strategis	3 tahun atau hingga data diganti dengan rencana baru

Penjelasan Umum

1. **Dasar Utama**: UU No. 14 Tahun 2008 mewajibkan setiap badan publik membuka informasi, kecuali yang dapat menimbulkan konsekuensi merugikan kepentingan negara, perlindungan data pribadi, dan rahasia dagang.
2. **Kriteria Pengecualian**:
 - Menghambat penegakan hukum
 - Mengganggu kepentingan ekonomi nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Mengungkap rahasia pribadi atau dagang
- Merusak stabilitas politik dan ekonomi

3. **Uji Konsekuensi**: Setiap informasi sebelum ditutup **harus diuji konsekuensinya** oleh PPID utama, dengan mempertimbangkan *manfaat publik vs potensi kerugian*.
4. **Masa Berlaku**: Informasi dikecualikan hanya **sementara**, dan dapat **dibuka kembali** bila alasan pengecualian sudah tidak relevan.

Referensi Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

X. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	**Data pribadi tenaga kerja dan pencari kerja** (NIK, alamat, riwayat pendidikan, status keluarga, nomor kontak)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang PDP; Permenaker 20/2016	Dapat dibuka secara agregat untuk statistik ketenagakerjaan	Ditutup karena berisi data pribadi yang dilindungi undang-undang	Selamanya tertutup kecuali izin tertulis pemilik data
2	**Data laporan perusahaan** (struktur gaji, komposisi pekerja, laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan – WLKP)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan f; Permenaker 20/2016	Data umum agregat dapat dibuka untuk riset atau kebijakan	Ditutup karena mengandung rahasia dagang dan strategi bisnis perusahaan	Sampai masa laporan tidak lagi berlaku (maks. 5 tahun)
3	**Notulensi rapat mediasi atau penyelesaian**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; PP 61/2010	Ringkasan hasil akhir mediasi boleh dipublikasikan	Ditutup karena masih proses negosiasi dan memuat posisi para pihak	Sampai keputusan final disahkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	perselisihan hubungan industrial				
4	**Data pelapor pelanggaran (whistleblower)** terkait pelanggaran norma kerja	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Ringkasan kasus boleh dibuka	Ditutup untuk melindungi identitas dan keselamatan pelapor	Selamanya tertutup
5	**Laporan hasil pengawasan ketenagakerjaan** sebelum ditetapkan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i; Permenaker 20/2016	Setelah final, dapat dibuka untuk akuntabilitas	Ditutup karena masih proses pemeriksaan dan berpotensi mengganggu penegakan hukum	Sampai hasil akhir ditetapkan
6	**Dokumen perjanjian kerja sama antar Disnaker dengan perusahaan atau lembaga pelatihan**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Permenaker 20/2016	Informasi umum kerja sama boleh dibuka	Ditutup bila mengandung klausul kerahasiaan atau rahasia dagang mitra	Selama perjanjian masih berlaku
7	**Data peserta pelatihan dan sertifikasi kompetensi**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU PDP 27/2022	Dapat dibuka dalam bentuk rekap tanpa identitas pribadi	Ditutup untuk melindungi data pribadi peserta (NIK, kontak, nilai)	Selamanya tertutup atau sampai peserta menyetujui pembukaan
8	**Hasil investigasi kecelakaan kerja**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan c; Permenaker 33/2015 tentang K3	Hasil umum investigasi (tanpa identitas korban) dapat dibuka	Ditutup karena berisi detail teknis, data medis, dan rahasia perusahaan	Sampai laporan final dipublikasikan
9	**Rencana penempatan tenaga kerja ke luar negeri (P3MI/BLKLN)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan c; UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Publik berhak tahu kebijakan umum dan daftar P3MI resmi	Ditutup bila mencakup data pekerja individu atau rencana negara tujuan yang belum resmi	Sampai penempatan resmi diumumkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10	**Data pengaduan tenaga kerja dan hasil penyelesaiannya**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan i	Rekap kasus tanpa identitas boleh dipublikasikan	Ditutup karena berisi data pribadi pengadu dan isi laporan internal	Sampai penyelesaian final dipublikasikan
11	**Data gaji, tunjangan, dan rekening pegawai Disnaker**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g dan h	Agregat anggaran pegawai boleh dibuka untuk akuntabilitas	Ditutup karena memuat data pribadi keuangan pegawai	Selamanya tertutup
12	**Rencana aksi pengawasan ketenagakerjaan dan operasi gabungan**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan c	Setelah kegiatan selesai dapat dibuka	Ditutup bila masih tahap persiapan karena bisa mengganggu efektivitas pengawasan	Sampai operasi selesai
13	**Surat internal antar bidang, notulensi rapat kebijakan ketenagakerjaan**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dibuka jika sudah menjadi keputusan publik	Ditutup karena masih dalam proses pengambilan kebijakan	Sampai kebijakan ditetapkan
14	**Database pekerja migran bermasalah atau korban TPPO (perdagangan orang)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 18/2017 tentang PMI	Data agregat boleh dibuka	Ditutup karena mengandung identitas pribadi korban dan informasi sensitif	Selamanya tertutup
15	**Laporan internal evaluasi kinerja Disnaker dan audit keuangan internal**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i	Ringkasan hasil audit bisa dipublikasikan	Ditutup bila masih proses evaluasi atau berisi kelemahan sistem internal	Sampai laporan disahkan oleh inspektorat/ BPK

Catatan Pelaksanaan

1. **Uji Konsekuensi:**
 Semua jenis informasi yang ditutup harus melalui *uji konsekuensi* tertulis sebagaimana Pasal 19 UU KIP. Hasilnya dituangkan dalam **SK Kepala Dinas** tentang *Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID)*.
2. **Peninjauan Berkala:**
 Masa berlaku informasi dikecualikan tidak permanen, dan **harus ditinjau setiap dua tahun sekali** atau jika ada perubahan regulasi baru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Pertimbangan Sosial dan Hukum di Indonesia:**
 - Masyarakat berhak tahu informasi publik ketenagakerjaan untuk perlindungan hak pekerja.
 - Namun, **perlindungan data pribadi, rahasia perusahaan, dan proses hukum** menjadi dasar pengecualian kuat.
 - Disnaker wajib menyeimbangkan **transparansi publik** dan **kerahasiaan yang melindungi kepentingan pekerja dan pemberi kerja.**

XI. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Profil Dinas, struktur organisasi, tugas dan fungsi, program kerja, dan daftar pejabat publik	UU No. 14/2008 Pasal 9–11, PP No. 61/2010	Untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik	Tidak ada (informasi wajib dibuka)	**Terbuka setiap saat**
2	Laporan keuangan, rencana anggaran, realisasi anggaran, dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)	UU No. 14/2008 Pasal 9–11, PP No. 61/2010, Permendagri No. 90/2019	Untuk transparansi pengelolaan APBD dan penggunaan dana publik	Tidak ada, kecuali jika sedang dalam audit atau mengandung data pribadi pegawai	**Terbuka setelah audit selesai**
3	Kebijakan strategis bidang komunikasi publik, transformasi digital, dan keamanan informasi	UU No. 14/2008 Pasal 11, PP No. 61/2010	Untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah di bidang informasi	Jika masih dalam proses perumusan, bisa menimbulkan spekulasi publik	**Dikecualikan sementara sampai kebijakan final disahkan**
4	Dokumen internal surat-menyurat antar instansi (memo, nota dinas, surat koordinasi teknis)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf j, Permen Kominfo No. 14/2016	Hasil akhir keputusan dapat dibuka setelah resmi ditetapkan	Membuka komunikasi internal dapat mengganggu independensi dan proses kebijakan	**Tertutup sampai keputusan final diterbitkan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Data dan metadata sistem informasi pemerintah daerah (mis. data pusat layanan SPBE, jaringan internet publik, server, domain.go.id)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf g, Permen Kominfo No. 7/2018	Dapat dibuka dalam bentuk ringkasan kapasitas sistem atau statistik layanan publik	Jika dibuka rinci (IP server, lokasi data center) berisiko terhadap keamanan siber	**Tertutup permanen untuk data teknis rinci**, agregat terbuka
6	Informasi dan data hasil monitoring lalu lintas internet, penggunaan bandwidth, log akses sistem pemerintah	UU No. 27/2022, Permen Kominfo No. 7/2018	Dapat digunakan untuk laporan umum keamanan siber nasional	Data log mengandung identitas pengguna yang bersifat rahasia	**Tertutup 25 tahun** atau sesuai retensi data elektronik
7	Data pengguna layanan publik (akun SPBE, aduan masyarakat via aplikasi, IP address, email)	UU No. 27/2022 tentang PDP, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data agregat dapat digunakan untuk evaluasi layanan	Data individual termasuk kategori data pribadi; membuka melanggar privasi	**Tertutup permanen**, kecuali atas izin tertulis subjek data
8	Hasil audit keamanan sistem elektronik dan jaringan pemerintah	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a, UU No. 27/2022	Dapat dibuka setelah audit final untuk kepentingan publik	Jika dibuka saat proses berjalan, berpotensi disalahgunakan atau mengganggu investigasi	**Dikecualikan sampai audit selesai**
9	Laporan insiden keamanan siber dan serangan digital terhadap sistem pemerintahan	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a dan g, UU No. 27/2022, Permen Kominfo No. 7/2018	Informasi umum dapat membantu kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman digital	Jika dibuka rinci, bisa dimanfaatkan oleh pihak berbahaya untuk menyerang sistem	**Tertutup sementara selama mitigasi berlangsung**
10	Informasi kontrak kerja sama dengan pihak ketiga (vendor IT, penyedia cloud, konsultan digital)	UU No. 14/2008 Pasal 9, PP No. 61/2010	Penting untuk akuntabilitas dan pengawasan publik atas penggunaan APBD	Dokumen dapat mengandung rahasia dagang, HAKI, atau NDA dengan pihak swasta	**Terbuka sebagian**, kecuali bagian yang bersifat rahasia dagang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	Database domain pemerintah daerah (domain.go.id, subdomain instansi)	Permen Kominfo No. 23/2013, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf g	Data statistik domain dapat dipublikasikan untuk transparansi	Rincian teknis server dan DNS berisiko terhadap keamanan sistem	**Tertutup permanen untuk konfigurasi teknis**, agregat terbuka
12	Informasi publik yang wajib diumumkan serta-merta (bencana digital, serangan ransomware, kebocoran data publik)	UU No. 14/2008 Pasal 10, Permen Kominfo No. 20/2016	Untuk melindungi masyarakat dari dampak luas dan membangun kesadaran publik	Tidak ada alasan untuk menutup, harus segera diumumkan	**Terbuka serta-merta**
13	Data pribadi pegawai Diskominfo (NIP, alamat, riwayat kesehatan, keluarga)	UU No. 27/2022, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h	Tidak relevan dibuka untuk publik	Melindungi hak privasi ASN	**Tertutup permanen**
14	Dokumen hasil survei indeks SPBE, survei layanan publik, dan kepuasan masyarakat	UU No. 14/2008 Pasal 9–11, PP No. 61/2010	Meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas	Tidak ada alasan menutup, kecuali data responden bersifat pribadi	**Terbuka setiap saat** (data responden anonim)
15	Rekaman CCTV di area kantor Diskominfo	UU No. 27/2022, UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h	Untuk kepentingan keamanan dan evaluasi pelayanan	Mengandung citra wajah masyarakat dan pegawai (data pribadi)	**Retensi maksimal 30 hari**, dibuka hanya dengan perintah hukum

Penjelasan tambahan:

1. Prinsip utama:

Semua informasi di Diskominfo pada dasarnya *terbuka*, kecuali masuk kategori **informasi dikecualikan** sesuai Pasal 17 UU KIP, misalnya:

- mengganggu keamanan negara/sistem,
- membahayakan penegakan hukum,
- mengungkap rahasia pribadi,
- atau termasuk rahasia dagang/HAKI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Masa berlaku pengecualian:
Menurut **PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 19**, informasi yang dikecualikan berlaku maksimal **5 tahun**, dapat diperpanjang bila masih relevan.
Sedangkan data pribadi mengikuti **retensi 25 tahun** atau **tertutup permanen** bila melekat pada individu (berdasarkan UU PDP).
3. Data teknis dan siber:
Diskominfo wajib melindungi *infrastruktur kritikal informasi publik* (IKIP), sehingga konfigurasi jaringan, data server, serta hasil audit keamanan bersifat **rahasia**
negara/instansi.

XII. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Rencana strategis pembangunan perumahan rakyat, kawasan permukiman, relokasi, rumah susun, rumah layak huni	UU 14/2008 Pasal 9-11; Permen PUPR 15/2020	Karena masyarakat berhak mengetahui program pembangunan dan dampaknya terhadap akses rumah & permukiman	Dapat ditutup sebagian bila rencana mencakup data lokasi yang sangat strategis atau detail teknis yang bisa disalahgunakan	Sampai dokumen resmi diumumkan atau disahkan
2	Detail desain teknis rumah contoh, fasilitas permukiman, layout kawasan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & c; Permen PUPR 15/2020	Untuk transparansi kualitas, standar dan partisipasi masyarakat	Ditutup bila mengandung rahasia teknis, hak kekayaan intelektual perancang, atau data keamanan bangunan	Sampai proyek selesai atau desain tidak lagi digunakan
3	Informasi perizinan pengembang/kawasan, dokumen program subsidi perumahan, daftar penerima	UU 14/2008 Pasal 11; Permen PUPR 15/2020	Publik berhak tahu siapa pengembang, siapa penerima subsidi, syarat & kondisi	Ditutup bila mencakup data pribadi penerima subsidi atau rahasia persaingan pengembang	Sampai izin habis atau data penerima tidak lagi relevan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Data pemantauan program perumahan rakyat (jumlah unit, lokasi, progres realisasi)	Permen PUPR 15/2020; UU 14/2008 Pasal 10	Dibuka untuk akuntabilitas, masyarakat dapat mengawasi realisasi	Ditutup bila data mentah mengandung identitas penerima, atau masih dalam proses audit internal	Sampai hasil final dipublikasikan
5	Data pribadi penerima program perumahan, daftar individu/keluarga penerima, kondisi sosial ekonomi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 (PDP)	Hanya dibuka dengan persetujuan atau anonymisasi	Ditutup untuk melindungi hak privasi warga dan mencegah penyalahgunaan data	Selamanya tertutup kecuali izin diberikan
6	Dokumen tender dan kontrak pengadaan pembangunan perumahan/permukiman, pengadaan barang/jasa untuk kawasan permukiman	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Perpres 16/2018	Dibuka sebagian untuk transparansi anggaran dan tender publik	Ditutup sebagian bila mengandung rahasia dagang peserta tender atau strategi pengadaan	Sampai kontrak selesai atau masa sanggah berakhir
7	Peta dan data lokasi relokasi atau pembangunan kawasan pemukiman baru, termasuk koordinat dan profil kawasan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Permen PUPR 15/2020	Publik dapat memahami dampak ruang dan lingkungan	Ditutup bila lokasi mengandung aspek keamanan, aset strategis, atau berpotensi spekulasi lahan	Sampai lokasi diumumkan resmi atau kawasan sudah terbuka
8	Data pengawasan internal, audit mutu, hasil inspeksi bangunan permukiman, investigasi kerusakan rumah susun	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Permen PUPR 15/2020	Setelah final, bisa dibuka agar publik tahu kinerja instansi	Ditutup sementara karena masih proses penyidikan atau audit	Sampai hasil final ditetapkan resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Surat internal antar bidang di dinas, notulensi rapat kebijakan perumahan & permukiman	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Publik berhak tahu dasar kebijakan setelah diputuskan	Ditutup bila pembukaan dapat menghambat proses pengambilan keputusan atau negosiasi	Sampai kebijakan ditetapkan dan diumumkan
10	Data keuangan internal dinas (rekening proyek, payroll pegawai, alokasi anggaran unit kelurahan)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g & h	Dibuka dalam bentuk agregat untuk akuntabilitas publik	Ditutup bila mengandung data pribadi pegawai atau rahasia keuangan negara	Selamanya tertutup kecuali untuk audit resmi
11	Rencana kontinjensi pembangunan perumahan tahan bencana, mitigasi kawasan permukiman rawan bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Permen PUPR 15/2020	Publik perlu informasi untuk kesiapsiagaan dan partisipasi	Ditutup sebagian bila berisi detail teknis yang jika bocor dapat memunculkan risiko	Sampai sistem mitigasi dipublikasikan dan tidak lagi sensitif

Catatan Pelaksanaan

- Peraturan setor **Permen PUPR 15/2020** mengatur bahwa badan publik di bidang perumahan & permukiman wajib memiliki klasifikasi informasi publik: informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala, serta diumumkan serta-merta, dan menyusun daftar informasi yang dikecualikan.
- Sesuai UU 14/2008 Pasal 20, pengecualian **tidak bersifat permanen**; artinya masa terbuka harus dipertimbangkan kapan informasi bisa dibuka.
- Untuk instansi daerah, perlu diterbitkan **SK Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID)** sesuai uji konsekuensi dan kondisi lokal.
- Meskipun tabel di atas mencakup banyak jenis informasi, instansi di daerah harus menyesuaikan dengan fungsi spesifik Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman di wilayahnya (provinsi/kabupaten) dan membuat daftar tambahan atau spesifik sesuai kondisi lokal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XIII. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	**Rencana strategis pembangunan infrastruktur** (jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, drainase)	UU 14/2008 Pasal 9–11; PP 61/2010 Pasal 20; Permen PUPR 15/2020 Pasal 7	Dibuka untuk transparansi program pembangunan dan partisipasi masyarakat	Dapat ditutup sebagian jika mencakup lokasi strategis nasional atau berdampak pada keamanan aset vital	Tidak permanen; sampai dokumen resmi diumumkan atau disahkan
2	**Detail desain teknis (DED), gambar kerja, spesifikasi teknis bangunan dan jembatan**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan c; Permen PUPR 15/2020 Pasal 13	Dapat dibuka sebagian untuk tujuan edukasi publik atau konsultasi masyarakat	Ditutup karena berpotensi disalahgunakan (misal untuk sabotase, pengrusakan, atau melanggar hak cipta konsultan perencana)	Sampai pekerjaan selesai atau dokumen tidak lagi digunakan
3	**Dokumen hasil audit teknis, audit internal, atau laporan pemeriksaan proyek**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g; PP 61/2010 Pasal 19	Dapat dibuka setelah laporan final ditetapkan dan tidak berdampak hukum	Ditutup selama proses audit berlangsung agar tidak menimbulkan spekulasi publik dan mengganggu pemeriksaan	Sampai audit final diterbitkan resmi
4	**Data pribadi tenaga ahli, konsultan, atau penyedia jasa konstruksi**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang PDP	Hanya dibuka jika dengan izin pihak bersangkutan	Ditutup untuk melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data	Selamanya tertutup kecuali ada izin tertulis
5	**Rencana lokasi pembangunan (peta rinci, titik koordinat strategis, sistem jaringan utilitas)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; PP 61/2010 Pasal 20; Permen PUPR 15/2020	Dapat dibuka secara umum untuk konsultasi publik dalam penyusunan RTRW	Ditutup sebagian bila mengandung data strategis seperti lokasi infrastruktur vital atau aset pertahanan	Tidak permanen; hingga dokumen dipublikasikan resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	**Hasil penyelidikan tanah, geoteknik, dan data survei topografi**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Permen PUPR 15/2020	Dibuka sebagian untuk keperluan akademik atau konsultasi publik	Ditutup karena mengandung data teknis spesifik yang dapat digunakan secara salah oleh pihak komersial	Sampai proyek selesai atau data diperbarui
7	**Dokumen tender, evaluasi penawaran, dan kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; Permen PUPR 15/2020 Pasal 9	Dapat dibuka sebagian (nama pemenang, nilai kontrak) untuk transparansi publik	Ditutup sebagian (uraian teknis, data perusahaan lain) untuk melindungi rahasia dagang dan menjaga persaingan usaha sehat	Sampai kontrak selesai atau masa sanggah berakhir
8	**Dokumen internal antar bidang (nota dinas, telaahan staf, notulensi rapat kebijakan)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dapat dibuka setelah kebijakan ditetapkan	Ditutup karena bersifat rahasia jabatan dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan	Sampai keputusan final diumumkan
9	**Rencana pengawasan dan penertiban bangunan (tindakan penegakan Perda RTR, pelanggaran IMB/PBG)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; PP 61/2010 Pasal 19	Dibuka setelah penertiban selesai untuk transparansi penegakan aturan	Ditutup sementara agar tidak menghambat proses penegakan hukum atau memunculkan resistensi masyarakat	Sampai tindakan selesai dan laporan diumumkan
10	**Data keuangan internal, rekening proyek, dan payroll pegawai**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g dan h	Dapat dibuka dalam bentuk agregat (total anggaran, realisasi umum)	Ditutup karena berisi data sensitif terkait keuangan negara dan pribadi pegawai	Selamanya tertutup kecuali untuk audit resmi
11	**Peta dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; PP 61/2010 Pasal 19; Permen ATR/BPN 1/2018	Dapat dibuka untuk konsultasi publik setelah tahap rancangan	Ditutup sementara sampai dokumen disahkan agar tidak menimbulkan konflik lahan atau spekulasi	Sampai RTRW disahkan dalam Perda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	masih dalam proses penyusunan				
12	**Laporan investigasi kegagalan konstruksi atau bencana akibat infrastruktur**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Permen PUPR 15/2020 Pasal 13	Dapat dibuka setelah laporan final disahkan	Ditutup sementara karena masih dalam penyelidikan teknis dan hukum	Sampai investigasi selesai dan hasil diumumkan
13	**Surat rahasia antar instansi terkait pembebasan lahan atau aset pemerintah**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah	Dapat dibuka setelah tahap kompensasi selesai	Ditutup karena memuat data harga dan negosiasi yang dapat menimbulkan spekulasi	Sampai pengadaan tanah selesai
14	**Data hasil uji mutu material konstruksi (hasil lab, formula campuran, metode)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Permen PUPR 15/2020	Dapat dibuka sebagian untuk publikasi ilmiah	Ditutup bila mengandung rahasia teknologi atau metode khusus milik kontraktor	Sampai proyek rampung dan hasil dinyatakan final
15	**Rencana kontinjensi tanggap darurat infrastruktur vital (bendungan, jembatan, tanggul)**	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Permen PUPR 15/2020	Dapat dibuka sebagian untuk edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan	Ditutup sebagian karena dokumen strategis pertahanan dan keamanan publik	Sampai sistem tanggap darurat diperbarui

Dasar Hukum Umum

1. **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. **PP No. 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan UU KIP
3. **Permen PUPR No. 15/PRT/M/2020** tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PUPR
4. **Perpres No. 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. **UU No. 2 Tahun 2012** tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. **UU No. 27 Tahun 2022** tentang Perlindungan Data Pribadi
7. **Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan Pelaksanaan di Dinas PUPR

- Setiap **Dinas PUPR wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)** dan **Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID)** sesuai **uji konsekuensi Pasal 19–20 PP 61/2010**.
- Pengecualian hanya bersifat **sementara (tidak permanen)**, kecuali menyangkut **rahasia pribadi, keuangan negara, atau keamanan nasional**.
- **Masa berlaku pengecualian** umumnya **1–5 tahun** atau **sampai kondisi penyebab pengecualian berakhir** (misalnya proyek selesai, audit tuntas, dokumen disahkan).
- Berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, informasi yang berkaitan dengan **anggaran, proyek, dan perizinan tata ruang** harus tetap terbuka karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

XIV. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Rencana strategis pembangunan infrastruktur transportasi (pelabuhan, terminal, bandara, jalan)	UU 14/2008 Pasal 9-11; PP 61/2010 Pasal 20; Permenhub 54/2019 Pasal 7	Untuk transparansi pembangunan publik dan partisipasi masyarakat	Dapat dikecualikan sebagian jika rencana menyangkut lokasi strategis nasional atau data keamanan transportasi yang berpotensi disalahgunakan	Tidak permanen – hingga dokumen final disahkan atau proyek diumumkan resmi
2	Data teknis dan sistem keamanan transportasi (darat, laut, udara) seperti desain pengamanan bandara/pelabuhan, rute patroli, protokol keamanan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan c (keamanan negara dan pertahanan); Permenhub 54/2019 Pasal 13 huruf d	Dapat dibuka sebagian untuk tujuan edukasi publik terkait keselamatan transportasi	Ditutup karena menyangkut sistem keamanan dan keselamatan nasional, potensi disalahgunakan untuk sabotase	Sampai sistem atau desain keamanan diperbarui (maksimal 5 tahun sesuai PP 61/2010)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Informasi penyidikan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, atau pelanggaran angkutan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; PP 61/2010 Pasal 17	Dapat dibuka setelah proses hukum selesai agar publik tahu hasil penegakan hukum	Ditutup selama proses penyidikan berjalan karena dapat menghambat penegakan hukum	Sampai proses hukum selesai dan ada keputusan berkekuatan hukum tetap
4	Data pribadi pelaku, korban, atau pihak ketiga kecelakaan transportasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi); UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Tidak dapat dibuka kecuali atas izin tertulis pihak bersangkutan	Ditutup untuk melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan data	Selamanya tertutup kecuali ada persetujuan tertulis dari pemilik data
5	Dokumen tender dan kontrak pengadaan strategis (pembangunan pelabuhan, terminal, ATCS, e-ticketing)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (rahasia dagang); Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Dapat dibuka sebagian untuk transparansi anggaran dan nilai kontrak	Ditutup sebagian (data teknis dan rahasia perusahaan peserta tender) untuk melindungi persaingan usaha sehat	Sampai proyek selesai atau 2 tahun setelah kontrak berakhir
6	Data perizinan operator transportasi (angkutan umum, pelayaran, penerbangan, logistik)	UU 14/2008 Pasal 11; Permenhub 54/2019 Pasal 9	Terbuka agar publik dapat mengawasi ketaatan izin	Ditutup sebagian bila mencakup data pribadi atau rahasia usaha operator	Tidak permanen; sampai izin kadaluarsa atau dicabut
7	Surat internal antar unit kerja Dishub (memo, telaahan staf, notulensi rapat kebijakan)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; PP 61/2010 Pasal 19	Dapat dibuka setelah keputusan resmi diumumkan	Ditutup bila pembukaan dapat menghambat proses pengambilan keputusan	Sampai kebijakan ditetapkan dan dipublikasikan
8	Laporan audit internal Dishub atau hasil pemeriksaan BPKP yang belum final	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g	Dapat dibuka setelah laporan final ditetapkan	Ditutup selama masih proses audit internal karena belum valid dan bisa menimbulkan persepsi keliru	Sampai laporan final diterbitkan resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Rencana pengawasan dan operasi penegakan lalu lintas, uji KIR, dan operasi gabungan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Permenhub 54/2019	Dibuka setelah kegiatan selesai untuk evaluasi publik	Ditutup sebelum pelaksanaan karena dapat menggagalkan efektivitas operasi	Sampai operasi dilaksanakan dan laporan disahkan
10	Data posisi real time kendaraan pengangkut bahan berbahaya atau logistik strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan d	Dapat dibuka setelah kegiatan selesai untuk pelaporan	Ditutup demi keamanan nasional dan keselamatan publik	Sampai kegiatan pengiriman selesai
11	Informasi tentang keamanan bandara/pelabuhan dan sistem radar	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Permenhub 54/2019	Dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan umum (tanpa rincian teknis)	Ditutup untuk menjaga kerahasiaan sistem pertahanan dan keamanan transportasi	Sampai sistem diganti atau sudah tidak digunakan
12	Rencana pengadaan tanah untuk fasilitas transportasi (terminal, rel, bandara)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah	Dapat dibuka secara umum untuk partisipasi masyarakat terdampak	Ditutup sebagian selama tahap appraisal dan negosiasi harga tanah untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah spekulasi	Sampai proses pembebasan selesai dan dokumen diumumkan
13	Data keuangan internal, nomor rekening, payroll pegawai Dishub	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g dan h	Dapat dibuka dalam bentuk agregat (tanpa identitas) untuk laporan publik	Ditutup karena bersifat rahasia dan melindungi data pribadi serta keuangan negara	Selamanya tertutup, kecuali untuk audit resmi
14	Sistem dan konfigurasi teknologi informasi transportasi (ATCS, CCTV lalu lintas, server data SIMSAR, e-ticket)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Permenhub 54/2019	Dapat dibuka dalam bentuk informasi umum non-teknis	Ditutup karena mengandung detail keamanan infrastruktur digital transportasi	Sampai sistem diperbarui atau diganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15	Hasil rapat koordinasi antar instansi terkait keamanan dan transportasi nasional	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dapat dibuka sebagian setelah hasil kebijakan final	Ditutup bila pembukaan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum	Sampai kebijakan hasil rapat diumumkan resmi

Dasar Hukum Utama

1. **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
2. **PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP**
3. **Permenhub No. 54 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan**
4. **UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
5. **UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**
6. **UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**
7. **UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian**
8. **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Catatan Penting

- Setiap **dinas perhubungan provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)** dan **Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID)** berdasarkan uji konsekuensi sesuai **Pasal 19–20 PP 61/2010**.
- Semua **pengecualian bersifat sementara (tidak permanen)**, kecuali menyangkut **data pribadi dan rahasia negara**.
- **Masa berlaku pengecualian** umumnya **1–5 tahun** atau **sampai kondisi yang menyebabkan pengecualian berakhir** (misalnya proyek rampung, hasil audit final, proses hukum selesai).
- **Pertimbangan sosial masyarakat Indonesia**: sebagian besar masyarakat berhak tahu data transportasi publik, tarif, jadwal, izin, dan keselamatan; namun detail teknis keamanan, investigasi, atau data pribadi harus tetap dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan.

XV. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	Data hasil investigasi dugaan pencemaran lingkungan yang masih dalam proses penyelidikan	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup dan transparansi penegakan hukum	Mengganggu proses penyelidikan dan mengungkap identitas pelapor atau pihak terkait	Sampai dengan penyelidikan selesai dan hasilnya diumumkan resmi
2	Identitas pelapor kasus pencemaran atau perusakan lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2; UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 66	Agar masyarakat mengetahui bahwa pengawasan lingkungan terbuka bagi publik	Melindungi keselamatan pelapor dan mencegah intimidasi	Selama ancaman atau risiko terhadap pelapor masih ada
3	Dokumen hasil audit lingkungan internal instansi atau perusahaan sebelum disahkan	Permen LHK No. 13 Tahun 2021; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan lingkungan	Dapat menimbulkan spekulasi publik atau penyalahgunaan informasi sebelum audit final	Hingga audit final disahkan dan diumumkan
4	Data lokasi limbah berbahaya (B3) di area industri tertutup	UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 2021; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Transparansi tata kelola B3 bagi kepentingan publik	Berpotensi disalahgunakan untuk tindakan ilegal (misal pencurian, sabotase) atau membahayakan keamanan publik	Selama lokasi masih aktif digunakan
5	Dokumen hasil kajian dampak lingkungan (AMDAL) yang memuat rahasia dagang perusahaan	PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek tertentu	Mengandung rahasia dagang dan teknologi yang dilindungi oleh hukum	Selama informasi tersebut masih menjadi rahasia dagang
6	Data hasil pemantauan kualitas udara dan air yang belum diverifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c;	Untuk mendorong partisipasi masyarakat	Data belum akurat dan dapat menimbulkan	Sampai hasil verifikasi resmi dikeluarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Permen LHK No. 13 Tahun 2021	dalam pengawasan lingkungan	persepsi salah terhadap kondisi lingkungan	
7	Dokumen rencana kontinjensi bencana lingkungan (misal kebocoran B3, tumpahan minyak) yang bersifat teknis	PP No. 22 Tahun 2021; Permen LHK No. 6 Tahun 2021; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Menjamin kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana lingkungan	Mengandung detail teknis dan lokasi sensitif yang dapat disalahgunakan	Selama dokumen tersebut masih berlaku dan belum diperbarui
8	Data pribadi pegawai DLH dan pejabat pengawas lingkungan	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur	Melindungi data pribadi dan keamanan individu aparatur	Selama individu masih berstatus aktif sebagai pegawai
9	Dokumen internal rapat koordinasi lintas instansi mengenai kebijakan lingkungan strategis	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Memastikan kebijakan lingkungan diambil secara transparan dan partisipatif	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan menimbulkan polemik sebelum ditetapkan	Hingga kebijakan resmi diumumkan
10	Data lokasi habitat satwa langka dan dilindungi	UU No. 5 Tahun 1990; PP No. 7 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Untuk kepentingan konservasi dan pendidikan lingkungan	Dapat disalahgunakan untuk perburuan atau eksploitasi satwa langka	Selama lokasi masih menjadi habitat aktif

Catatan Tambahan:

- Semua informasi publik tetap mengacu pada asas maksimum access with limited exception (keterbukaan maksimum dengan pengecualian terbatas).
- Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebelum menetapkan informasi sebagai dikecualikan.
- Masa berlaku pengecualian dapat diperpanjang jika alasan kerahasiaan masih relevan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XVI. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data pribadi petani atau penerima bantuan pangan (nama, alamat, NIK, kondisi rumah tangga)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi)	Membuka untuk akuntabilitas dan transparansi penerima bantuan	Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan atau stigma sosial	Selama data aktif dan mengandung identitas pribadi
2	Data hasil uji laboratorium cadangan pangan atau keamanan pangan yang belum di-validasi atau publikasi resmi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (kekayaan intelektual) & huruf i/d (proses pengambilan keputusan)	Publik bisa tahu status keamanan pangan secara cepat	Jika belum valid dapat menimbulkan kepanikan atau menyesatkan publik	Hingga hasil validasi/publikasi resmi selesai
3	Dokumen rencana strategis ketahanan pangan daerah yang masih dalam pembahasan internal	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (kependekan proses)	Publik bisa memahami arah kebijakan	Jika dibuka terlalu awal bisa memunculkan spekulasi, mengganggu proses pembahasan	Hingga dokumen disahkan sebagai kebijakan publik
4	Data inventaris alat atau logistik cadangan pangan (gudang, distribusi, kapasitas penyimpanan) yang bersifat strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c (keamanan)	Publik tahu bahwa logistik pangan tersedia	Jika dibuka detail dapat memunculkan risiko keamanan/logistik (misalnya pencurian)	Hingga aset berubah atau risiko keamanan hilang
5	Identitas petugas, pengawas, atau auditor internal yang menangani cadangan/logistik pangan yang sensitif	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi) dan huruf a	Transparansi petugas untuk akuntabilitas	Jika dibuka bisa menimbulkan ancaman keselamatan petugas	Sampai tugas selesai atau identitas dilindungi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Data lokasi spesifik stok pangan strategis yang belum diumumkan publik	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & c	Publik bisa menilai kesiapan pangan daerah	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang ingin memanipulasi distribusi atau menimbulkan kepanikan	Hingga lokasi diumumkan atau distribusi selesai
7	Kontrak kemitraan strategis logistik pangan atau pengadaan pangan yang memuat rahasia dagang atau harga negosiasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (rahasi dagang)	Publik bisa tahu penggunaan anggaran publik	Membuka terlalu awal bisa mengungkap strategi mitra swasta dan mengganggu persaingan	Sampai kontrak selesai atau rahasia dagang berakhir
8	Data pengaduan atau investigasi terkait kecurangan dalam distribusi pangan yang masih proses hukum	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & e (ketahanan ekonomi)	Publik bisa memantau penegakan regulasi	Jika dibuka sebelum proses selesai bisa merugikan pihak yang sedang diperiksa atau mempengaruhi proses hukum	Hingga proses hukum selesai
9	Laporan kinerja pegawai atau staf internal Dinas Ketahanan Pangan (penilaian kinerja, disiplin)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (korespondensi antar badan) & huruf h	Transparansi pengelolaan SDM	Melindungi privasi pegawai dan proses administratif internal	Hingga proses pembinaan selesai atau kebijakan berubah
10	Data individu penerima subsidi pupuk/bantuan pangan yang mengandung kondisi rumah tangga/rentan masyarakat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h & i	Publik bisa menilai efektivitas bantuan sosial	Membuka identitas dan kondisi rumah tangga rentan bisa menimbulkan stigma sosial atau penyalahgunaan	Selamanya untuk bagian identitas pribadi; data agregat bisa dibuka setelah tidak sensitif

Penjelasan Umum

- Dasar utama: UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 menyebut jenis informasi yang dapat dikecualikan).
- Instansi Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban menyediakan informasi publik terbuka, namun harus menilai secara cermat melalui uji konsekuensi apakah suatu informasi harus dikecualikan.
- Masa berlaku pengecualian bersifat dinamis, yakni berlaku *selama alasan pengecualian masih relevan* (proses hukum belum selesai, data belum valid, identitas masih aktif, aset masih strategis, dll).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Kondisi sosial masyarakat Indonesia: sektor pangan sangat sensitif—terkait ketahanan nasional, distribusi, bantuan sosial—sehingga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data/keamanan sangat penting.

XVII. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data pribadi petani (nama, alamat, NIK, rekening bantuan, hasil panen individu)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (h); UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Menjamin transparansi penerima bantuan	Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan kejahatan identitas	Selama data masih mengandung identitas pribadi aktif
2	Dokumen hasil audit internal Dinas Pertanian dan Perkebunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a); PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 19	Meningkatkan akuntabilitas keuangan publik	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan pengawasan internal	Sampai proses audit selesai dan temuan bersifat final
3	Dokumen kontrak kerja sama dengan pihak ketiga (yang memuat rahasia dagang, harga pokok produksi, formula pupuk)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (b); UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Transparansi penggunaan APBD dan APBN	Mengandung rahasia dagang atau strategi bisnis mitra pemerintah	Sampai berakhirnya kontrak dan kerahasiaan berakhir secara hukum
4	Data lokasi dan jadwal distribusi pupuk bersubsidi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a) dan (h); Permen Pertanian No. 10/2022	Transparansi subsidi pemerintah	Dapat dimanfaatkan untuk penimbunan dan penyalahgunaan distribusi	Selama masa penyaluran berlangsung
5	Data hasil uji laboratorium pestisida, bibit, atau pangan yang belum dipublikasikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (b); UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Untuk kepentingan akademik dan inovasi	Dapat menimbulkan spekulasi atau merugikan pelaku usaha sebelum validasi	Hingga hasil uji dinyatakan final dan dipublikasikan resmi
6	Rencana strategis pertahanan pangan daerah (draft internal sebelum disahkan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Mendorong partisipasi publik	Dapat mengganggu pengambilan kebijakan jika belum disetujui	Hingga dokumen disahkan dan menjadi dokumen publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Informasi inventaris sarana dan prasarana produksi (lokasi gudang pupuk, alat berat, aset perkebunan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Transparansi aset publik	Dapat disalahgunakan untuk sabotase atau pencurian aset	Selama data masih terkait keamanan fisik aset
8	Data pengawasan pupuk dan pestisida yang masih dalam proses penyidikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a) dan (e)	Transparansi penegakan hukum	Dapat mengganggu proses penyidikan atau menimbulkan opini publik prematur	Hingga proses hukum selesai
9	Dokumen perencanaan anggaran subsidi pupuk, sarana produksi, dan bantuan benih/ bibit yang masih rancangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Untuk keterbukaan fiskal	Dapat mempengaruhi kebijakan sebelum ditetapkan	Hingga RAPBD/RAPBN disahkan
10	Informasi rahasia jabatan aparatur (laporan disiplin ASN, catatan penilaian kinerja pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (i); PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Mendorong akuntabilitas aparatur	Melindungi privasi pegawai dan proses hukum administrasi	Hingga kasus atau proses pembinaan selesai
11	Informasi hasil survei eksplorasi potensi lahan perkebunan yang belum dipublikasikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a); UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan	Dapat disalahgunakan untuk spekulasi lahan atau perizinan ilegal	Sampai hasil survei diumumkan resmi oleh instansi
12	Laporan dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan perkebunan (dalam tahap verifikasi)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (e); UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Untuk transparansi lingkungan setelah verifikasi selesai	Dapat menimbulkan fitnah dan ketidakpastian hukum	Sampai hasil investigasi dan keputusan final diterbitkan
13	Informasi keuangan dan transaksi kemitraan dengan koperasi petani	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (b)	Transparansi dana kemitraan	Dapat mengungkap data keuangan pihak ketiga yang bersifat rahasia	Selama kontrak kerja sama masih aktif

Penjelasan Umum:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Dasar utama: UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 menyebutkan 10 kategori informasi yang dikecualikan, seperti yang dapat menghambat penegakan hukum, melanggar rahasia dagang, atau membahayakan keselamatan.
2. Turunan hukum relevan:
 - PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
 - Permen Kominfo No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
 - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - Permen Pertanian (bervariasi, tergantung substansi data)
3. Prinsip Keterbukaan:

 Informasi yang bersifat publik tetap wajib diumumkan secara berkala (seperti profil dinas, program, hasil kegiatan, laporan keuangan yang sudah disahkan).
 Informasi yang masih dalam proses atau mengandung kerahasiaan pihak ketiga, harus melalui uji konsekuensi oleh PPID sebelum dikecualikan.
4. Masa Berlaku Pengecualian:

 Berlaku selama alasan pengecualian masih relevan, misalnya:
 - Proses hukum masih berjalan
 - Kontrak kerja sama belum berakhir
 - Data pribadi masih aktif
 - Kebijakan belum disahkan
5. Kondisi Sosial Indonesia:
 - Banyak data sektor perkebunan melibatkan masyarakat desa dan perusahaan besar, sehingga keterbukaan harus mempertimbangkan kerahasiaan bisnis, keamanan lahan, dan perlindungan petani dari eksploitasi data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XVIII. Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data individu Pembudidaya ikan, Pengolah dan Pemasar (nama, alamat, NIK, rekening bantuan, hasil panen individu)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Publik dapat mengetahui distribusi bantuan dan kuota untuk akuntabilitas	Membuka identitas individu bisa menimbulkan potensi konflik sosial, intimidasi atau penyalahgunaan data	Selamanya untuk bagian identitas pribadi, atau sampai individu tersebut menyetujui pembukaan
2	Data unit usaha perikanan (kapasitas produksi, lokasi tambak rahasia) yang masih dalam proses penilaian atau kompetitif	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (hak kekayaan intelektual/persaingan usaha) & huruf e (ketahanan ekonomi)	Publik bisa memantau perkembangan usaha perikanan daerah	Jika dibuka terlalu cepat bisa menurunkan daya tawar, menimbulkan persaingan tidak sehat atau leak strategi bisnis	Hingga usaha tersebut disetujui, lisensi selesai atau masa kompetitif selesai
3	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Telepon, alamat lengkap)	UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	bisa dipakai untuk penipuan, pemerasan, jual beli data. Dapat memicu kecemburuan sosial sebelum penetapan final	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Hingga lokasi dikunci/aman atau setelah pengumuman publik
4	Data detail pemohon dan pemegang serta dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf b; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan, penyelidikan dan pemerikasaan di pengadilan	Agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	SOP, bahan baku dan tingkat pengawasan dalam sertifikasi CPPIB	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertangung jawab	1 tahun
6	Data dan informasi pengaduan masyarakat dan LHP pengaduan masyarakat	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf a; UU 43/2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Publik tahu bahwa sistem dijaga	Jika dibuka detail teknis bisa mempermudah pelanggaran atau sabotase	5 tahun setelah penciptaan arsip atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan dan rahasia data pribadi
7	Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (data pemilik UPI, jumlah produksi, jumlah bahan baku, jumlah omset, jumlah keuntungan)	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b; UU 27/2022 tentang Perlindungan Dat Pribadi; UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang	Setelah final, dapat dibuka untuk akuntabilitas	Agar tidak digunakan dalam persaiangan usaha yang tidak sehat	10 tahun
8	Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf a; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; UU 43/2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		Dapat mengungkap rahasia pribadi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang	25 tahun atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan dan rahasia data pribadi
9	Arsip Kepegawaian	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf a; UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; UU 43/2009 tentang Kearsipan,		Dapat mengungkap rahasia pribadi	25 tahun atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan dan rahasia data pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penjelasan Umum

- UU 14/2008 Pasal 17 mengatur secara umum jenis informasi publik yang *dapat dikecualikan*.
- PP 61/2010 mengatur mekanisme dan jangka waktu pengecualian informasi.
- Untuk urusan perikanan, instansi seperti KKP sudah memiliki “Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan” yang menyebutkan informasi spesifik bidang kelautan & perikanan.
- Masa berlaku pengecualian tidak selalu ditetapkan secara tunggal — UU 14/2008 Pasal 20 menyebut bahwa pengecualian “tidak bersifat permanen” untuk beberapa jenis.

Rekomendasi Implementasi

- Dinas Perikanan di tingkat provinsi/kabupaten sebaiknya membuat Keputusan Kepala Dinas atau SK PPID yang menetapkan “Daftar Informasi yang Dikecualikan” secara lokal, dengan menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi, komposisi industri perikanan, dan keamanan sumber daya laut di wilayah tersebut.
- Dalam daftar tersebut, untuk masing-jenis informasi, harus ditetapkan masa berlaku pengecualian (misalnya 1 tahun, hingga keputusan final, hingga operasi selesai, atau permanen untuk identitas pribadi).
- PPID instansi wajib melakukan uji konsekuensi bahwa membuka vs menutup informasi telah dipertimbangkan secara saksama sebelum menetapkan sebagai dikecualikan.

XIX. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Arsip dinamis aktif yang masih digunakan dalam proses administrasi pemerintahan	UU 43/2009 Pasal 44; UU 14/2008 Pasal 17 huruf d	Dapat dibuka setelah dinyatakan arsip statis	Jika dibuka sebelum waktunya dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Sampai arsip dinyatakan inaktif atau menjadi arsip statis
2	Arsip rahasia negara (misal: dokumen keamanan, pertahanan, diplomasi) yang disimpan sementara oleh dinas	UU 43/2009 Pasal 45; UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dibuka setelah dinyatakan tidak membahayakan keamanan nasional	Mengandung data strategis negara yang dapat membahayakan pertahanan dan hubungan diplomatik	Selama masih berstatus arsip rahasia (ditetapkan oleh lembaga asal)
3	Data pribadi pemustaka (anggota perpustakaan) seperti alamat, nomor identitas, riwayat peminjaman	UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data agregat pemustaka dapat dibuka untuk statistik	Melindungi privasi individu sesuai prinsip perlindungan data pribadi	Selamanya, kecuali atas persetujuan tertulis pemilik data
4	Arsip hasil penelitian atau karya ilmiah yang belum dipublikasikan	UU 43/2009 Pasal 46; UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dapat dibuka setelah penulis memberi izin atau setelah publikasi	Jika dibuka sebelum publikasi dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme	Sampai karya dipublikasikan atau hak cipta beralih
5	Arsip yang sedang dalam proses restorasi fisik atau digitalisasi	UU 43/2009 Pasal 44; PP 28/2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan	Dapat diakses setelah proses digitalisasi selesai	Jika dibuka selama proses berlangsung dapat merusak arsip asli atau hasil digitalisasi	Sampai proses restorasi selesai
6	Arsip yang mengandung rahasia dagang (hasil MoU dengan pihak swasta atau lembaga lain)	UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang; UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Dapat dibuka setelah masa perlindungan rahasia dagang berakhir	Mengandung data ekonomi dan strategi bisnis pihak lain	Selama masa perlindungan rahasia dagang berlaku
7	Data hasil penyimpanan karya rekam yang mengandung unsur pornografi, SARA, atau kekerasan ekstrem	UU 44/2008 tentang Pornografi; UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Tidak untuk publikasi umum; dapat digunakan untuk penelitian akademik dengan izin	Dapat memicu konflik sosial dan melanggar norma kesusilaan	Selamanya untuk publik umum; akses terbatas bagi peneliti dengan izin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Arsip pribadi (surat, catatan keluarga) yang diserahkan ke lembaga kearsipan namun belum disetujui untuk dibuka	UU 43/2009 Pasal 46 ayat (2); Perka ANRI No. 6/2019 tentang Akses Arsip	Dapat dibuka setelah persetujuan pemilik atau ahli waris	Perlindungan hak privasi dan kehormatan keluarga	Sesuai ketentuan perjanjian atau 25 tahun setelah diserahkan
9	Arsip elektronik yang mengandung kata sandi, enkripsi, atau sistem keamanan digital	UU 11/2008 tentang ITE; UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Akses hanya untuk pejabat berwenang	Jika dibuka, berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan siber	Selama sistem masih digunakan
10	Arsip audit internal atau laporan pemeriksaan pengelolaan perpustakaan sebelum dinyatakan final	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d; Permendagri 19/2012	Dapat dibuka setelah laporan final diterbitkan	Jika dibuka sebelum final dapat menimbulkan spekulasi dan gangguan administrasi	Hingga laporan dinyatakan final
11	Catatan komunikasi internal antarpegawai tentang pengelolaan arsip dan koleksi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d	Dapat dibuka jika sudah menjadi kebijakan resmi	Jika dibuka sebelum waktunya dapat menimbulkan konflik atau distorsi kebijakan	Sampai kebijakan ditetapkan
12	Arsip yang berpotensi mengungkap identitas korban kekerasan, anak, atau kelompok rentan	UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak; UU 23/2004 tentang KDRT	Data agregat dapat dibuka untuk kebijakan publik	Jika dibuka dapat menyebabkan trauma dan stigma sosial	Selamanya, kecuali ada izin tertulis korban
13	Koleksi pustaka yang telah dinyatakan hilang atau rusak tapi masih dalam proses investigasi	UU 43/2009; Permendikbud 13/2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan	Dapat diumumkan setelah hasil investigasi keluar	Jika dibuka dapat menimbulkan fitnah atau gangguan proses hukum	Sampai proses investigasi selesai
14	Perjanjian kerja sama internasional antar lembaga kearsipan atau perpustakaan	UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dibuka setelah disahkan oleh pemerintah	Jika dibuka sebelum ratifikasi dapat mengganggu hubungan diplomatik	Sampai perjanjian resmi diumumkan
15	Arsip yang berisi informasi keamanan gedung arsip nasional atau ruang penyimpanan digital	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; UU 43/2009	Dapat dibuka secara umum hanya untuk informasi teknis non-rahasia	Jika dibuka sepenuhnya dapat disalahgunakan untuk sabotase	Selama fasilitas digunakan secara aktif

DASAR HUKUM UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri
8. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Akses Arsip
9. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KONDISI MASYARAKAT DAN PERTIMBANGAN PRAKTIS

- Masyarakat Indonesia semakin aktif menuntut akses terhadap dokumen publik, namun banyak belum memahami kategori arsip yang memiliki masa kerahasiaan.
- Perlindungan terhadap data pribadi, dokumen sejarah sensitif, dan arsip berisi rahasia negara harus diutamakan.
- Arsip dan dokumen publik sebaiknya dikelola secara digital dengan klasifikasi “terbuka”, “terbuka bersyarat”, dan “rahasia”, agar PPID dapat menilai dengan cepat mana yang boleh atau tidak dibuka.
- Untuk mendorong transparansi, dinas dapat membuka ringkasan arsip (metadata) tanpa membocorkan isi detail dokumen rahasia.

XX. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Rencana Operasi Penegakan Perda (sebelum pelaksanaan)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Permendagri 54/2011	Publik berhak tahu adanya penegakan hukum daerah	Membuka data sebelum pelaksanaan dapat menghambat operasi,	Sampai operasi selesai dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				memunculkan perlawanan atau sabotase	
2	Identitas pelapor pelanggaran Perda atau Perkada	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a angka 2 dan UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Perlindungan bagi pelapor dari ancaman dan intimidasi	Jika dibuka dapat membahayakan keselamatan pelapor	Selama pelapor masih berisiko atau proses hukum belum selesai
3	Dokumen hasil intelijen daerah terkait ketertiban umum	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a angka 1; PP 61/2010 Pasal 19	Dapat dijadikan bahan kebijakan publik jika sudah netral	Mengandung data strategis tentang potensi konflik sosial dan ancaman keamanan	Selama informasi masih strategis atau belum dinyatakan aman oleh pejabat berwenang
4	Data identitas saksi atau korban pelanggaran ketertiban umum	UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak; UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Perlindungan korban dan saksi dari tekanan sosial	Jika dibuka, dapat menimbulkan trauma atau stigma sosial	Selama proses hukum berlangsung dan korban belum memberi izin tertulis
5	Dokumen internal hasil evaluasi kinerja operasi lapangan Satpol PP	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d; Permendagri 19/2012	Setelah dipublikasikan dapat meningkatkan akuntabilitas	Jika dibuka sebelum keputusan final, dapat memunculkan persepsi negatif atau mengganggu proses evaluasi	Hingga hasil evaluasi ditetapkan secara resmi
6	Data anggota Satpol PP yang bertugas pada operasi khusus (rahasia)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a angka 1; Permendagri 54/2011	Dapat dipublikasikan setelah operasi usai	Jika dibuka sebelumnya, membahayakan keselamatan petugas	Sampai tugas selesai dan risiko keamanan hilang
7	Dokumen koordinasi dengan TNI/Polri dalam penanganan konflik sosial	UU 2/2002 tentang Kepolisian; UU 34/2004 tentang TNI; UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dibuka sebagian (tanpa rincian taktis) untuk akuntabilitas publik	Jika dibuka secara penuh dapat mengganggu strategi keamanan nasional	Sampai status kerahasiaan dihapus oleh lembaga keamanan terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Bukti hasil penyelidikan pelanggaran perda yang masih proses hukum	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan c	Dapat dibuka setelah proses hukum selesai untuk transparansi	Mengganggu proses penyelidikan dan hak tersangka	Sampai putusan hukum inkracht
9	Data pribadi pelanggar (nama, alamat, NIK)	UU 27/2022 tentang PDP; UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data agregat boleh dibuka untuk kepentingan statistik	Mengandung data pribadi yang dilindungi	Selamanya, kecuali dengan persetujuan tertulis pemilik data
10	Rencana penertiban bangunan liar atau reklame	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a angka 1; Permendagri 54/2011	Setelah penertiban dilaksanakan, dapat dibuka untuk evaluasi	Jika dibuka sebelum pelaksanaan, dapat menghambat kegiatan	Sampai kegiatan selesai dilaksanakan
11	Nota Dinas internal terkait strategi operasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d	Dapat dibuka jika sudah menjadi kebijakan final	Jika dibuka sebelum keputusan, dapat menimbulkan konflik kepentingan	Hingga kebijakan final ditetapkan
12	Laporan hasil penindakan pelanggaran perda yang mengandung unsur asusila atau anak	UU 44/2008 tentang Pornografi; UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Data agregat bisa dibuka	Mengandung konten yang dilarang dan identitas anak	Selamanya
13	Data laporan masyarakat mengenai rencana unjuk rasa tanpa izin	UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dibuka setelah kegiatan berlangsung untuk evaluasi	Jika dibuka sebelumnya, dapat menimbulkan gesekan sosial	Sampai kegiatan berakhir
14	Dokumen rencana pengamanan tamu negara atau pejabat tinggi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a angka 1	Setelah kegiatan selesai, informasi umum bisa dibuka	Jika dibuka sebelum atau saat pelaksanaan, membahayakan keamanan pejabat	Sampai kegiatan selesai dan risiko keamanan berakhir
15	Data hasil razia penyakit masyarakat (PSK, miras, dll.)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang PDP	Statistik agregat dapat dibuka	Jika dibuka dapat mempermalukan atau mendiskriminasi individu	Selamanya untuk data pribadi, tahunan untuk data agregat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dasar Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- UU Nomor 2 Tahun 2002 (Kepolisian), UU Nomor 34 Tahun 2004 (TNI), dan UU Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak)

Catatan Kontekstual (Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia)

- Transparansi publik penting untuk menjaga akuntabilitas Satpol PP, namun harus mempertimbangkan dampak sosial seperti keamanan petugas, privasi warga, dan potensi konflik.
- Sebagian besar informasi operasional bersifat *temporarily confidential* — artinya dikecualikan hanya untuk jangka waktu tertentu.
- Informasi pribadi masyarakat yang berinteraksi dengan Satpol PP (pelapor, pelanggar, korban) selalu bersifat tertutup permanen kecuali untuk tujuan hukum.
- Satpol PP sebagai aparat penegak perda berperan ganda: penegakan hukum dan pelayanan publik. Karena itu keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan menjadi aspek vital dalam konteks keterbukaan informasi publik.

XXI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data pribadi ASN (NIK, alamat, riwayat keluarga,	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU No. 14	Publik berhak tahu status kepegawaian	Melindungi privasi ASN dan mencegah	Selama ASN masih aktif dan data bersifat pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	nomor rekening, catatan kesehatan)	Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	secara umum (jabatan, unit kerja)	penyalahgunaan data pribadi	
2	Hasil penilaian kinerja individu (SKP, perilaku kerja, rekam prestasi)	UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Publik berhak mengetahui kinerja instansi secara agregat	Dapat menimbulkan stigma individu dan mengganggu hubungan kerja	Selama ASN masih aktif dan data bersifat evaluatif internal
3	Dokumen hasil pemeriksaan disiplin pegawai sebelum keputusan final	PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Transparansi proses pembinaan ASN	Mengganggu proses pemeriksaan dan berpotensi merugikan pihak yang belum terbukti bersalah	Hingga keputusan final disiplin diterbitkan
4	Data pelamar seleksi ASN (CPNS/PPPK) yang belum diumumkan hasilnya	PP No. 11 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Untuk menjamin transparansi seleksi ASN	Dapat menimbulkan spekulasi dan gangguan terhadap proses seleksi	Sampai hasil seleksi diumumkan resmi oleh panitia nasional
5	Dokumen hasil uji kompetensi atau assessment pegawai	PermenPANRB No. 3 Tahun 2020; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mendorong profesionalisme dan pengembangan karier ASN	Mengandung data psikologis, nilai, dan rekomendasi pribadi pegawai	Selama hasil assessment digunakan untuk penempatan internal
6	Dokumen pengaduan masyarakat tentang ASN (laporan pelanggaran, gratifikasi, dan lain-lain) yang masih diproses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2; PP No. 94 Tahun 2021	Untuk menjamin akuntabilitas ASN di hadapan publik	Mengandung identitas pelapor dan data terlapor yang belum terbukti bersalah	Hingga proses pemeriksaan selesai dan keputusan resmi diterbitkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Data rencana mutasi, rotasi, atau promosi yang belum ditetapkan	UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Mendorong keterbukaan dalam pengelolaan SDM aparatur	Mengganggu proses pengambilan keputusan dan menimbulkan konflik kepentingan	Hingga surat keputusan (SK) resmi diterbitkan
8	Dokumen perjanjian kerja PPPK yang memuat data pribadi dan klausul rahasia	UU No. 20 Tahun 2023; PermenPANRB No. 29 Tahun 2021; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Untuk memastikan transparansi status hukum PPPK	Mengandung informasi pribadi dan data keuangan individu	Selama pegawai PPPK masih aktif dan kontrak berlaku
9	Data penggajian, tunjangan, dan potongan pegawai secara individual	PP No. 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS; UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Publik berhak mengetahui total belanja pegawai daerah secara umum	Melindungi informasi keuangan individu ASN	Selama data masih mengandung unsur identitas individu
10	Notulen rapat internal BKD yang membahas kebijakan kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e; PP No. 61 Tahun 2010	Mendorong transparansi dalam pengambilan kebijakan kepegawaian	Dapat mengganggu proses perumusan kebijakan dan menimbulkan interpretasi publik yang salah	Hingga kebijakan resmi ditetapkan dan diumumkan

Catatan Penting:

- BKPSDM tetap wajib membuka informasi publik yang bersifat umum dan agregat, seperti jumlah ASN, formasi jabatan, hasil seleksi akhir, dan kebijakan kepegawaian.
- Informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 20 PP No. 61 Tahun 2010.
- Masa pengecualian dapat diperpanjang jika data masih berpotensi menimbulkan risiko terhadap individu atau lembaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XXII. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	**Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bendahara pengeluaran/penerimaan lengkap dengan kuitansi, nota, tiket perjalanan dinas, rincian belanja, bukti transfer, dsb.** (level SKPD dan direkap BKAD)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (bisa menghambat proses penegakan hukum jika ada dugaan penyimpangan anggaran) dan huruf i (memorandum/surat internal antar/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi/pengadilan). - UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (tanggung jawab penggunaan uang negara/daerah). - PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan secara administratif & fungsional; SPJ adalah dasar akuntabilitas formal). Permendagri 77/2020 ttg Pedoman Teknis	- Berpotensi membuka detail transaksi satu per satu sebelum diverifikasi auditor/inspektorat, sehingga jika ada indikasi penyimpangan bisa terganggu proses klarifikasi dan penegakan hukum. - Dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab (misalnya memanipulasi bukti atau data rekening pihak ketiga).	- Melindungi proses audit & investigasi agar objektif, tidak “trial by opinion” publik sebelum ada kesimpulan hukum. - Melindungi kerahasiaan data pihak ketiga (penyedia barang/jasa, pegawai) yang tercantum di bukti SPJ.	“Selama masih berlaku”, artinya selama SPJ tersebut masih dalam proses verifikasi/audit/penegakan hukum dan potensi penyalahgunaannya masih nyata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengelolaan Keuangan Daerah (SPJ bendahara pengeluaran/penerimaan sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi).			
2	**Register SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)** harian/mingguan/bulanan: nomor SP2D, nilai pembayaran, rekening tujuan, uraian belanja	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (dokumen/surat internal antar unit keuangan daerah, sifatnya dirahasiakan sampai ada putusan). - PP 12/2019 & Permendagri 77/2020: SP2D adalah instrumen pencairan kas daerah dari BUD/Bendahara Umum Daerah melalui BPKAD; berisi data rekening penerima kas daerah/pihak ketiga. - Praktik PPID Kemendagri: "Register SP2D ditutup akan tetapi dapat dibuka kalau yang meminta informasi kompeten dalam bidangnya."	- Bila dibuka mentah-mentah, nomor rekening pihak ketiga & pola pembayaran kas daerah terekspos → rawan penyalahgunaan, fraud, social engineering, pemerasan terhadap penyedia/pegawai. - Bisa mengganggu iklim pembayaran karena publik bisa menekan proses yang masih berjalan.	- Menjaga kerahasiaan arus kas daerah & data rekening pihak ketiga (melindungi keamanan fiskal daerah dan keamanan mitra). - Menjaga stabilitas operasional kas umum daerah.	"Tidak terbatas" selama risiko penyalahgunaan rekening/arus kas masih ada; namun PPID dapat membuka secara terbatas kepada pemohon yang kompeten/berwenang (misal APH, BPK, DPRD).
3	**Laporan keuangan pemerintah daerah / LKPD yang BELUM diverifikasi/diaudit (draft internal BPKAD sebelum audit Inspektorat/BPK)**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf i (dokumen internal yang menurut sifatnya dirahasiakan sampai ada keputusan/penetapan final); - UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (bisa	- Pengungkapan prematur bisa memicu spekulasi/keresahan publik (misal isu defisit, SILPA, temuan sementara) sebelum ada angka final dan opini audit → mengganggu	- Menjaga proses penyusunan kebijakan fiskal tetap kondusif sampai angka resmi disahkan (LKPD audited dan diserahkan ke DPRD).	"Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi" / sampai laporan menjadi final & diaudit. Setelah LKPD final + opini BPK dipublikasikan, informasi keuangan tahunan pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		menghambat proses penegakan hukum jika ada indikasi kerugian negara yang sedang ditelaah auditor/inspektorat). - UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (BPK berwenang melakukan pemeriksaan sebelum LHP final); - PP 12/2019 jo. Permendagri 77/2020: laporan keuangan daerah harus disusun, direviu inspektorat, lalu diaudit BPK untuk jadi LKPD final. - Praktik PPID Kemendagri: "Laporan keuangan yang belum diverifikasi oleh auditor" diklasifikasi dikecualikan.	iklim kebijakan fiskal daerah.		daerah pada prinsipnya wajib terbuka karena merupakan pertanggungjawaban APBD.
4	**BA Pemeriksaan / Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat/BKAD atas dugaan penyimpangan keuangan daerah yang masih dalam proses penegakan hukum atau pemeriksaan internal**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (dapat menghambat penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi/kerugian daerah, mengungkap identitas pelapor/saksi, atau membahayakan keselamatan aparatur pemeriksa). - UU	- Bisa langsung mempengaruhi proses hukum, menakut-nakuti saksi/pelapor, memunculkan trial by social media sebelum bukti lengkap.	- Menjaga proses penegakan hukum dan audit internal agar obyektif; melindungi keselamatan & reputasi pihak yang belum tentu bersalah.	"Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak hukum/penegak perda atau sampai proses selesai dan ada penetapan resmi hasil pemeriksaan."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		14/2008 Pasal 17 huruf h (melindungi rahasia pribadi pegawai/pejabat yang dinilai; misal evaluasi kapabilitas individu). - Praktik PPID Kemendagri: Berita acara pemeriksaan termasuk informasi dikecualikan sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda/APH dan sampai proses pemeriksaan tuntas.			
5	**Rencana awal perubahan pajak daerah / retribusi daerah / tarif layanan daerah / insentif fiskal daerah sebelum diusulkan resmi dalam Rancangan Perda APBD-Perubahan** (misal simulasi kenaikan tarif parkir, DBH pajak tertentu, iuran layanan aset daerah)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 3 ("rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya" → jika dibuka bisa merugikan ketahanan ekonomi nasional/daerah). - PP 12/2019: penganggaran APBD (pajak, retribusi, pendapatan daerah) wajib dibahas eksekutif–DPRD dan baru sah setelah ditetapkan dalam Perda APBD/APBD-P.	- Jika draft skenario tarif/pajak bocor sebelum waktunya, masyarakat/ pelaku usaha bisa melakukan spekulasi ekonomi (misal penimbunan izin, percepatan transaksi sebelum kenaikan tarif), yang dapat merugikan penerimaan daerah dan stabilitas pasar lokal.	- Menjaga stabilitas ekonomi daerah sampai kebijakan resmi diumumkan secara transparan lewat mekanisme pembahasan DPRD/Perda (yang wajib terbuka).	Berlaku **sementara (tidak permanen)**: hanya sampai kebijakan fiskal/Perda resmi diumumkan. Setelah Perda APBD/Perda Retribusi ditetapkan, tarif/pajak menjadi informasi publik terbuka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	**Rencana awal pemindahtanganan / penjualan / pemanfaatan aset tetap daerah bernilai strategis (tanah, bangunan, lahan investasi daerah) termasuk estimasi harga awal & lokasi sebelum ada keputusan resmi kepala daerah/DPRD**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4 ("rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti"). - PP 12/2019: pengelolaan barang milik daerah dan pemindahtanganan aset harus mendapat persetujuan kepala daerah/DPRD sesuai nilai & klasifikasi aset; aset daerah adalah bagian dari keuangan daerah.	- Jika lokasi & harga awal bocor sebelum penetapan, spekulasi tanah bisa melonjak (pembelian lahan di sekitar lokasi oleh spekulan), menaikkan harga dan merugikan APBD. Ini dapat merusak posisi tawar pemerintah daerah.	- Melindungi posisi tawar pemerintah daerah agar tidak dirugikan spekulasi pasar tanah; melindungi uang publik.	Berlaku sementara sampai transaksi sah (misal sudah disetujui DPRD / telah diumumkan resmi). Setelah jadi keputusan resmi (Perkada/Perda persetujuan pemindahtanganan), informasi nilai transaksi final wajib masuk dokumen pertanggungjawaban APBD dan pada akhirnya bersifat terbuka.
7	**Detail teknis proses pemilihan penyedia barang/jasa yang SEDANG BERLANGSUNG di BKAD/PPK/BUD: rincian HPS per item (bukan total), analisis negosiasi harga, BOQ rinci yang jadi strategi penawaran, daftar penawaran belum diumumkan pemenangnya**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (mencegah gangguan terhadap perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat). - Perpres 16/2018 jo. aturan turunannya: Nilai total HPS bersifat terbuka untuk transparansi kewajaran harga, tetapi **rincian tertentu/strategi harga sebelum penetapan pemenang dan negosiasi akhir bersifat sensitif karena berhubungan langsung dengan kompetisi antar penyedia dan potensi kolusi harga.** -	- Kalau dibuka saat proses lelang masih berjalan, peserta bisa kartel/kolusi menyamakan penawaran → merusak persaingan sehat, berpotensi KKN, dan merugikan APBD.	- Menjaga kompetisi lelang tetap fair, mencegah persekongkolan harga, dan melindungi uang publik supaya pemerintah daerah mendapat harga terbaik.	Hanya sampai pemenang diumumkan dan kontrak ditandatangani. Setelah itu, dokumen pengadaan (pemenang, nilai kontrak final, total HPS, berita acara hasil pemilihan) pada prinsipnya adalah informasi publik yang wajib diumumkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Permendagri 77/2020 menempatkan proses belanja daerah dalam rezim pengadaan pemerintah sehingga wajib mengikuti prinsip persaingan sehat dan antikorupsi.			
8	**Rencana penempatan kas daerah / strategi likuiditas kas umum daerah (misal estimasi saldo harian kas daerah di bank, strategi penempatan deposito jangka pendek, rekening kas daerah lengkap dengan nomor rekening bendahara umum daerah/BUD)**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 1–2 (rencana awal pembelian/penjualan aset finansial daerah, pengelolaan kas yang bila bocor bisa merugikan ketahanan ekonomi; termasuk rencana perubahan suku bunga penempatan kas). - UU 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 3 (melindungi "kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang"; praktiknya dipakai PPID untuk juga menjaga kerahasiaan nomor rekening bendahara/penerima tertentu agar tidak disalahgunakan). - PP 12/2019: kas umum daerah dikelola oleh BUD di bawah BPKAD; pengelolaan kas adalah	- Membuka nomor rekening kas daerah dan saldo harian secara detail berisiko kejahatan keuangan (rekayasa social engineering, fraud), serta bisa mengganggu strategi penempatan dana/likuiditas pemerintah daerah di pasar lokal.	- Melindungi keamanan kas daerah (uang publik), mencegah potensi pembobolan/penipuan, menjaga stabilitas fiskal jangka pendek.	Berlaku terus selama rekening tersebut masih aktif dan strategi kas tersebut masih berjalan. Jika rekening ditutup/strategi sudah bukan rahasia (misal setelah audit khusus dan persetujuan DPRD), maka bisa ditinjau ulang oleh PPID.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		bagian dari keuangan daerah.			
9	**Data gaji, tunjangan kinerja, nomor rekening gaji, NPWP, rincian potongan PPh pegawai BKAD/BUD/bendahara** (bukan total belanja pegawai, tapi data per individu)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 1–5: rahasia pribadi meliputi riwayat keluarga, kesehatan, **kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.** - UU ASN & regulasi kepegawaian (misal UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) yang umumnya melindungi data pribadi ASN.	- Jika dibuka, akan mengekspos data pribadi ASN (nomor rekening, potongan hutang, kondisi finansial individu), berpotensi disalahgunakan (pemerasan, social engineering, dsb.).	- Melindungi privasi pegawai ASN daerah sebagai subjek data pribadi, sekaligus mencegah penyalahgunaan nomor rekening pribadi ASN.	Umumnya “tidak terbatas” selama orangnya masih hidup/aktif dan data itu masih bernilai finansial pribadi. UU KIP Pasal 18 ayat (2) memang membuka kemungkinan dibuka jika pemilik data memberi persetujuan tertulis atau jika terkait jabatan publik tertentu.
10	**Nota dinas internal, memo fiskal internal, surat antar bidang di BKAD yang berisi opsi skenario anggaran, strategi efisiensi belanja, catatan kelemahan pengendalian intern sebelum dilaporkan resmi**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf i: “memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” - Permendagri 77/2020: BPKAD menyusun strategi pengelolaan anggaran, kas, akuntansi, aset; ini adalah bahan kebijakan internal kepala daerah.	- Kalau dibuka sebelum keputusan, dikhawatirkan menimbulkan spekulasi/ tekanan politik prematur, atau sabotase kebijakan fiskal (misal pengalihan anggaran tertentu sebelum resmi).	- Menjaga ruang diskusi internal agar Pemda bisa merumuskan kebijakan fiskal secara objektif sebelum diumumkan resmi ke DPRD/publik.	Berlaku sampai kebijakan final ditetapkan (misal menjadi Raperda APBD, Perkada Penjabaran APBD, atau Perda APBD yang sifatnya publik). Setelah final, keputusan resminya wajib terbuka (APBD adalah dokumen publik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	**Rincian lokasi aset daerah yang masuk kategori "objek vital" (contoh: lokasi gudang logistik keuangan daerah, server SIMDA keuangan, brankas arsip SP2D, ruang arsip persediaan BMD bernilai tinggi) beserta sistem pengamanan fisiknya**	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 1–2 (kerugian ketahanan ekonomi daerah jika infrastruktur fiskal strategis disabotase); - UU 14/2008 Pasal 17 huruf c (membahayakan pertahanan/keamanan negara, termasuk keamanan sarana prasarana penegak hukum/keuangan negara).	- Kalau dibuka, berpotensi mengancam keamanan fisik aset uang/barang milik daerah (risiko pencurian, perusakan, sabotase sistem keuangan elektronik daerah).	- Menjaga keamanan fisik aset keuangan daerah dan mencegah tindak kriminal yang merugikan APBD.	Selama aset itu masih digunakan/masih berfungsi sebagai objek vital fiskal; setelah aset tidak lagi digunakan/direnovasi, PPID dapat meninjau ulang.
12	**Informasi/berkas yang dilarang undang-undang lain untuk dibuka** (misal data wajib pajak daerah tertentu yang dilindungi kerahasiaan perpajakan, data perbankan yang tunduk pada kerahasiaan bank)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf j ("informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang"). - UU perpajakan daerah & retribusi daerah; kerahasiaan data wajib pajak adalah prinsip umum di UU perpajakan, dan kerahasiaan rekening diatur dalam UU Perbankan.	- Jika dibuka, bisa mengungkap informasi keuangan pihak tertentu (wajib pajak, kontraktor) yang secara hukum dilindungi → berpotensi gugatan hukum dan hilangnya kepercayaan wajib pajak untuk patuh.	- Menjaga kepatuhan pajak daerah dan menjaga kepercayaan pelaku usaha pada pemerintah daerah, sehingga penerimaan asli daerah (PAD) tetap stabil.	Berlaku sepanjang undang-undang sektoral (perpajakan, perbankan) masih menyatakan rahasia; sifatnya umumnya **tidak terbatas** kecuali ada putusan pengadilan/Komisi Informasi atau persetujuan tertulis pihak terkait sesuai Pasal 18 ayat (2) UU KIP.

Hal penting untuk diingat oleh BKAD / PPID:

1. **Tidak semua dokumen keuangan boleh otomatis "dirahasiakan total".** UU KIP mewajibkan badan publik membuka informasi, kecuali yang lulus uji konsekuensi Pasal 17.
2. Ada informasi keuangan yang WAJIB dibuka secara rutin (misal APBD yang sudah disahkan, LKPD yang sudah diaudit BPK beserta opini, realisasi APBD agregat, aset daerah yang telah dipindahtangankan secara sah lewat persetujuan DPRD). UU KIP Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, rencana pengeluaran tahunan, putusan hukum, dan kebijakan resmi bukan informasi dikecualikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. PPID wajib mendokumentasikan daftar informasi dikecualikan berikut batas waktunya dalam SK Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), plus lampirkan uji konsekuensi ("jika dibuka apa risikonya / jika ditutup apa dampak publiknya"). Ini praktik umum di Pemda dan di Kemendagri.

XXIII Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data wajib pajak daerah (identitas, NPWPD, besaran pajak, data kepemilikan usaha)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 173	Dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain	Melindungi data pribadi dan rahasia wajib pajak sesuai asas kerahasiaan perpajakan	Selama data masih bersifat rahasia dan terkait individu/badan usaha aktif
2	Dokumen penagihan pajak, tunggakan pajak, atau daftar penunggak yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h	Dapat mencemarkan nama baik wajib pajak jika data belum valid	Menjaga asas praduga tak bersalah dan akurasi data fiskal	Hingga data diverifikasi dan penetapan hukum bersifat final
3	Rencana pembelian, pengadaan, dan pemanfaatan aset Bapenda yang belum ditetapkan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a; Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan kolusi, manipulasi tender, atau kebocoran rencana keuangan	Melindungi integritas proses pengadaan dan mencegah praktik korupsi	Sampai tahap pengadaan selesai dan hasil diumumkan

XXIV Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	Data Dokumen yang berkaitan dengan Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang belum disahkan	·Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat disalahartikan publik karena belum menjadi kebijakan final	Menjaga obyektivitas dan integritas proses penyusunan kebijakan berbasis riset	Sampai kebijakan final diumumkan secara resmi
2	Data Pribadi Peneliti, Mitra dan Subyek Penelitian	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Pelanggaran Hak Privasi Individu Penyalahgunaan Data	Menjaga keakuratan dan validitas hasil penelitian sebelum dipublikasikan Melindungi privasi responden dan etika penelitian	Hingga laporan penelitian disahkan secara resmi
3	Dokumen Internal dan Delibrasi Kebijakan yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf dan F dan G Peraturan Komisi Informasi No. 1	Menghambat proses penyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan; Menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap isi kebijakan yang belum final;	Menjamin independensi dan objektivitas penyusunan rencana riset	Sampai kebijakan disahkan secara resmi oleh kepala daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tahun 2021, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Mengganggu koordinasi antar-unit atau antar-instansi; Memunculkan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas proses; Bertentangan dengan asas kehati-hatian dan kerahasiaan internal instansi pemerintah		
4	Dokumen RIPJ PID yang belum disahkan	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021	Mengganggu proses penyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan penelitian jangka panjang; Menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap arah kebijakan yang belum final; Menghambat koordinasi dan sinkronisasi antar-unit kerja; Berpotensi menimbulkan tekanan atau intervensi eksternal	Melindungi integritas proses perencanaan dan efisiensi penggunaan dana penelitian	Hingga dokumen anggaran disahkan dan diumumkan secara resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			sebelum keputusan ditetapkan; Bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam penyusunan kebijakan publik		

XXV Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang belum disahkan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan b; Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dapat menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman publik terhadap arah pembangunan yang belum final	Menjaga obyektivitas dan integritas proses perencanaan sebelum mendapat pengesahan	Sampai dokumen disahkan secara resmi oleh kepala daerah
2	Dokumen hasil Musrenbang yang masih dalam proses verifikasi dan validasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan b	Dapat menimbulkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan	Menjamin keakuratan data dan kesepakatan final hasil Musrenbang	Hingga hasil Musrenbang disahkan
3	Data sensitif mengenai lokasi pembangunan strategis (misal lokasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan e	Dapat menimbulkan spekulasi tanah, monopoli, atau	Melindungi kepentingan ekonomi dan strategis daerah	Sampai proyek diumumkan resmi kepada publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	cadangan investasi atau proyek prioritas)		penyalahgunaan informasi		
4	Analisis risiko dan dokumen studi kelayakan proyek yang belum ditetapkan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan d	Dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu	Menjaga netralitas dan obyektivitas hasil analisis sebelum keputusan final	Hingga hasil studi disahkan atau dipublikasikan
5	Dokumen perencanaan anggaran pembangunan daerah (Pra-KUA dan PPAS) yang belum disetujui	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dapat memicu tekanan politik atau kepentingan tertentu dalam proses pembahasan	Menjamin independensi perencanaan anggaran dan efisiensi keuangan daerah	Hingga dokumen disetujui dan diumumkan
6	Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang bersifat internal	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan i	Dapat menimbulkan kesimpulan yang salah tentang kinerja OPD sebelum ada klarifikasi resmi	Melindungi obyektivitas evaluasi dan hubungan antar instansi	Sampai hasil evaluasi diumumkan secara resmi
7	Data baseline pembangunan yang bersifat pribadi atau rahasia (misalnya data rumah tangga miskin, kesehatan individu, atau sosial)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat melanggar privasi warga negara	Menjaga kerahasiaan dan etika perlindungan data pribadi	Selama data masih memuat identitas individu
8	Dokumen kerja sama perencanaan dengan lembaga lain yang memuat klausul kerahasiaan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan e	Dapat melanggar perjanjian kontraktual dan merugikan pihak ketiga	Melindungi kepentingan hukum dan hubungan kelembagaan	Selama perjanjian masih berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Dokumen internal rapat koordinasi perencanaan lintas perangkat daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Dapat menimbulkan tekanan politik dan konflik antar instansi	Menjamin efektivitas proses koordinasi dan pengambilan keputusan	Hingga keputusan hasil rapat diumumkan secara resmi
10	Dokumen usulan proyek strategis nasional/daerah yang belum mendapat persetujuan pusat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi	Melindungi posisi tawar daerah dalam negosiasi dengan pusat	Hingga proyek disetujui dan diumumkan pemerintah pusat

XXVI RSUD Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1	Data rekam medis pasien di fasilitas kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, PP Peraturan Pelaksanaan UU no.17/2023 tentang Kesehatan Permenkes 269/2008, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis Elektronik	Menjamin hak pasien atas informasi medis pribadi	Mengandung rahasia pribadi dan medis pasien yang dilindungi hukum	Selamanya (bersifat permanen)
2	Identitas dan riwayat kesehatan pasien penyakit menular (HIV, COVID-19, TBC, dll.)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, Permenkes 36/2012	Menjamin perlindungan hak pasien dan keluarga	Dapat menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasien	Selama informasi masih relevan atau pasien belum memberikan izin tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Laporan hasil investigasi medis atau audit klinis internal rumah sakit/puskesmas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & b, PP 61/2010	Menjamin akuntabilitas dan peningkatan mutu layanan	Dapat menghambat proses evaluasi internal dan mengungkap kesalahan profesional individu	Hingga hasil audit resmi dipublikasikan
4	Dokumen tender dan kontrak pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan (sebelum penetapan pemenang)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e, Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Transparansi anggaran publik	Dapat menimbulkan kecurangan atau kolusi bila dibuka sebelum waktunya	Hingga pemenang tender diumumkan resmi
5	Data pribadi tenaga kesehatan (NIK, alamat, rekam karier, status medis)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h, UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Digunakan untuk validasi status kepegawaian	Melindungi privasi dan keamanan pribadi tenaga kesehatan	Selama individu masih aktif sebagai pegawai
6	Dokumen laporan kejadian luar biasa (KLB) sebelum konfirmasi resmi oleh Kementerian Kesehatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e, Permenkes 45/2014 ttg Surveilans Kesehatan	Mencegah penyebaran informasi palsu dan kepanikan	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan spekulasi ekonomi	Hingga pernyataan resmi Kemenkes diterbitkan
7	Rencana kebijakan darurat kesehatan daerah (kesiapsiagaan bencana, pandemi, wabah)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d & e	Transparansi kebijakan publik	Bila dibuka sebelum waktu, dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan dan strategi penanganan	Hingga kebijakan diresmikan oleh kepala daerah
8	Data hasil penelitian internal dinas atau kerja sama dengan universitas terkait penyakit tertentu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f & g, Permenkes 36/2012	Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan	Mengandung hak kekayaan intelektual dan hasil riset yang belum dipublikasikan	Hingga hasil riset diterbitkan secara resmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Notulen rapat pembahasan sanksi disiplin tenaga medis/tenaga kesehatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & h, PP 94/2021 ttg Disiplin PNS	Transparansi penegakan disiplin aparatur	Melindungi nama baik dan reputasi tenaga kesehatan sebelum keputusan final	Hingga keputusan sanksi diumumkan resmi

Penjelasan Umum

1. Keterbukaan Informasi Publik di sektor kesehatan wajib memperhatikan perlindungan hak pasien dan data pribadi sesuai asas *confidentiality* medis.
2. Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Kabupaten Kediri, memastikan keseimbangan antara manfaat keterbukaan dan risiko sosial.

Masa pengecualian bersifat dinamis: beberapa data (seperti rekam medis) bersifat rahasia permanen, sedangkan lainnya bersifat sementara hingga diumumkan secara resmi.

XXVII Dinas Sosial Kabupaten Kediri

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN PUBLIK DIBUKA	ALASAN PUBLIK DITUTUP (DIKECUALIKAN)	MASA BERLAKU PENGECUALIAN
1.	Data Penerima Bantuan Sosial	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi, Nomor rekening	Rawan disalahgunakan	Selamanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	DTSEN	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi	Rawan disalahgunakan	Selamanya
3.	Data PBI JK	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi	Rawan disalahgunakan	Selamanya
4.	Data Doisabilitas	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi	Rawan disalahgunakan	Selamanya
5.	Data Lansia Miskin dan/ Terlantar	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi	Rawan disalahgunakan	Selamanya
6.	Data Penerima Bantuan	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Data Pribadi	Rawan disalahgunakan	Selamanya

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri



Diana Herawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).